



P U T U S A N

NOMOR : 25 / G / 2011 . PTUN - PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam Tingkat Pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ----

PT. BUMI TATA LESTARI (diwakili oleh **HADI HENDRA**), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan/ Jabatan Direktur, bertempat tinggal di Jalan Parit Haji Husin II Komplek Alex Griya III Nomor E. 2-3 Pontianak, Kalimantan Barat ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **HAKIM TUA HARAHAH, SH.MH, RAJA PAISAL HARAHAH, SH, IWAN ROHMAN HARAHAH, SH dan DIAH PANJI SASTRA, SH.**, Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum “Duta Keadilan”, berkedudukan di Jalan Prof. H.M. Yamin, SH Komplek Serdang Mas Blok B Nomor 9 Medan, Propinsi Sumatra Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**,- -----

M e l a w a n :

- 1. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru Jakarta ;-----
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **1. SISWANTO, SH, M.Hum.** Jabatan Direktur Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan, 2. GEMBONG JOKO WURYANTO, SH, M.Si. Jabatan Kepala Sub Direktorat Perkara Wilayah I, 3. ABGRID PRANOWO, SH, CN. Jabatan Kepala Seksi Perkara Tata Usaha Negara Wilayah I, 4. IGNATIUS ARDI SUSANTO, SH. Jabatan Kepala Seksi Perkara Perdata Wilayah I, 5. RESKAH HARTATI, SH. Jabatan Staf Sub Direktorat Perkara Wilayah I, 6. SRI DEWI MARLINA PUTRI, SH. Jabatan Staf Sub Direktorat Perkara Wilayah I, 7. ANDRE SETIABUDI ISKANDAR, SH. Jabatan Staf Sub Direktorat Perkara Wilayah I, 8. IMAN MALVINA YUSUF, SH. Jabatan Staf Sub Direktorat Perkara Wilayah I, 9. DIMAS TRI SURYANTO, Amd. Jabatan Staf Sub Direktorat Perkara Wilayah I. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 19.1/SK/VIII/2011, tertanggal 9 Agustus 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT I** ; - -----

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SANGGAU

berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 08 Sanggau ; - -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ROZARI RACHMAN NIP.19580422 198603 1 003, Jabatan Plt. Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 157/61.03/600/IX/2011, tertanggal 07 September 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT**

II ; - -----

3. PT.MITRA KARYA SENTOSA (diwakili oleh Ir. SAHAT SIAGIAN), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan/Jabatan Direktur Utama, bertempat tinggal jalan Letjen S. Parman Kav.77 Slipi, Jakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. FARIDA SULISTYANI, SH.CN.LL.M, 2. H.BADRANI RASYID, SH, 3. HETIAH M. KUSWANA, SH, 4. IKE SUSANTI, SH, Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor FARIDA SULISTYANI & PARTNERS, berkedudukan di Jalan Sampit II Nomor. 13, RT. 004 RW. 006, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 31/FSP.SK/IX/2011, tertanggal 14 September 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak

TERGUGAT II INTERVENSI

;------

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 25/Pen/2011.PTUN-PTK tanggal 27 Juli 2011 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut dengan acara biasa ;-----

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 25/Pen/PP/2011.PTUN-PTK, tanggal 28 Juli 2011 tentang Pemeriksaan Persiapan perkara tersebut ;-----

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 25/Pen/HS/2011.PTUN-PTK, tanggal 18 Agustus 2011 tentang Sidang Terbuka Untuk Umum dari perkara tersebut ;-

4. Penetapan Nomor : 25/G/PEN/2011/PTUN-PTK, tanggal 23 Agustus 2011 tentang Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Putusan Sela Nomor : 25 / G / 2011/ PTUN. PTK, tanggal 30 September 2011 tentang mengabulkan Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi atas nama PT. Mitra Karya Sentosa dan ditetapkan sebagai TERGUGAT II INTERVENSI dalam perkara ini ;-----

6. Penetapan Nomor : 25/G/PEN/2011/PTUN-PTK, tanggal 23 Desember 2011 tentang Pencabutan Penetapan Penundaan Obyek Sengketa Nomor : 25/G/PEN/2011/PTUN-PTK, tanggal 23 Agustus 2011;-----

Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti :- -----

1. Berkas Perkara ;-----

2. Surat- Surat Bukti ;-----

Telah mendengar :- -----

1. Keterangan para pihak ;-----

2. Keterangan Saksi- Saksi ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Juli 2011, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 27 Juli 2011 dibawah Register Perkara Nomor. 25/G/2011/PTUN-PTK yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperbaiki dan diserahkan kembali kepada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada Tanggal 18 Agustus 2011 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

I. DENGAN OBJEK

GUGATAN :-----

1. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 55/HGU/BPN RI/2010 tanggal 31 Agustus 2010 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Mitra Karya Sentosa atas tanah di Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat ;-----

2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat Tentang Penerbitan :-----

- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 133 tanggal 07 September 2010 yang terletak di Desa Sungai Tekam Kecamatan Sekayam, sesuai surat ukur nomor 02/Sanggau/2010 tanggal 03 September 2010 seluas 288,41

ha ;-----

- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 134 tanggal 07 September 2010 yang terletak di Desa Sungai Tekam Kecamatan Sekayam sesuai surat ukur nomor 03/Sanggau/2010 tanggal 03 September 2010 seluas 287,82

ha ;-----

- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 135 tanggal 07

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010 yang terletak di Desa Noyan Kecamatan Noyan sesuai surat ukur nomor 04/Sanggau/2010 tanggal 03 September 2010 seluas 1.909,22 ha ; - - - - -

- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 136 tanggal 07 September 2010 yang terletak di Desa Samongan Kecamatan Noyan sesuai surat ukur nomor 05/Sanggau/2010 tanggal 03 September 2010 seluas 2.422,08

ha ; - - - - -
- - - - -

- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 137 tanggal 07 September 2010 yang terletak di Desa Samongan Kecamatan Noyan sesuai surat ukur nomor: 06 / Sanggau / 2010 tanggal 03 September 2010 seluas 1.496,52

ha ; - - - - -
- - - - -

Semua atas nama PT. Mitra Karya
Sentosa ; - - - - -

II. ADAPUN ALASAN FORMIL GUGATAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT : - - - - -

1. Penggugat Adalah Badan Hukum Indonesia Dan Objek Gugatan Belum Melampaui Tenggang Waktu 90 Hari.

- a. Bahwa Penggugat adalah suatu Perseroan Terbatas berkantor pusat di Tangerang dan kantor operasional di jalan Parit Haji Husin II, Kompleks Alex Griya III No. E. 2-3 Pontianak, didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia dengan Akte Pendirian Nomor 3, tanggal 03 Juni 2003 yang dibuat oleh dan dihadapan Irma Savyna Firdaus,SH, Notaris di Tangerang jo Akta Nomor 6 tanggal 8 Juli 2008 dan Akta Nomor 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Juli 2009 dibuat dan dihadapan Notaris yang sama yaitu Yulianti Muljadi, SH, MK, Notaris di Tangerang jo Akta Nomor 24 tanggal 16 Desember 2010 dibuat dan dihadapan Jap Sun Jaw,SH Notaris di Jakarta, dan semua akte tersebut telah pula mendapat pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C-15235 HT.01.01.TH.2003 tanggal 2 Juli 2003 jis Nomor AHU-59578.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 05 September 2008, Nomor AHU.40922.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 24 Agustus 2009, Nomor AHU-AH.01.10- 15582 tanggal 10 September 2009, Nomor AHU-AH.01.10- 02166 tanggal 21 Januari 2011;- -----

- Bahwa kemudian staff Penggugat memperoleh Surat Kepala Desa Noyan, Kecamatan Noyan Nomor 140/08/Pem.Des/2011 tanggal 04 Juni 2011 Tentang Mohon Revisi HGU dan Sertipikat Lahan PT. Mitra Karya Sentosa, yang bersamaan pula isinya dengan Surat Kepala Desa Semongan, Kecamatan Noyan Nomor 140/188/SMG/2011 tanggal 04 Juni 2011 serta surat Kepala Desa Malenggang, Kecamatan Sekayam Nomor 28/KD-ML/X/2011 tanggal 04 Juni 2011, juga surat Kepala Desa Sungai Tekam Nomor 010/KD/ST/IX/2011 tanggal 04 Juni 2011 yang isinya juga sama-sama meminta revisi HGU dan sertifikasi lahan PT. Mitra Karya Sentosa. Keempat surat Kepala Desa tersebut merupakan sumber awal Penggugat mengetahui bahwa Tergugat-I telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 55/HGU/BPN RI/2010 tanggal 31 Agustus 2010 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Mitra Karya Sentosa atas tanah di Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat, pemberian HGU kepada PT. Mitra Karya Sentosa yang



kemudian menjadi dasar Tergugat- II menerbitkan
sertipikat- sertipikat Hak Guna Usaha objek
sengketa a quo seluruhnya atas nama PT. Mitra
Karya
Sentosa ; - - - - -

- b. Bahwa jika dihitung dari tanggal 04 Juni 2011
hingga gugatan ini diajukan belumlah melampaui
tenggang waktu 90 hari sebagaimana disyaratkan
oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986
Jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 2009 sehingga gugatan
Penggugat masih dalam rentang waktu yang
diperkenankan oleh hukum acara yang
berlaku ; - - - - -

**2. Tentang Kepentingan Penggugat Dirugikan Atas Penerbitan
Keputusan Objek Gugatan Oleh Para Tergugat.**

- a. Bahwa Penggugat memperoleh izin lokasi
seluas 15.000 Ha atas areal tanah yang
terletak dikecamatan Noyan dan Sekayam,
Kabupaten Sanggau, berdasarkan Surat Izin
Lokasi Tanggal 21 Agustus 2003 Nomor 400-
10/IL- 41-2003 Jo perpanjangannya tanggal 02
Februari 2007 Nomor 400- 23/IL- 41- 2007
didahului dengan Surat Izin Usaha
Perkebunan Nomor 525.26/1126/Hut.Bun.C
tanggal 30 Juni 2003 semuanya diterbitkan
oleh Bupati Kabupaten Sanggau, yang
kesemuanya menjadi dasar bagi Penggugat
untuk melakukan musyawarah dengan
masyarakat setempat lalu membebsakan
tanahnya dengan memberikan ganti rugi serta
melakukan pula kegiatan pengolahan fisik



dilapangan untuk perkebunan kelapa sawit seiring pula dengan pekerjaan mewujudkan keinginan masyarakat pemilik tanah agar Penggugat menjadi mitra masyarakat dengan pola plasma atau imbreng;-

- b. Bahwa areal tanah yang menjadi objek dari surat keputusan Tergugat- I dan Tergugat- II sebagian ternyata terletak pada areal tanah yang telah dibebaskan oleh Penggugat yaitu bidang- bidang tanah yang dibebaskan Penggugat antara lain sebagaimana termuat dalam tabel berikut ini :- -----

NO	NAMA	DESA	DUSUN/RT	LUAS	DIUKUR TGL.
1	Maboh	Malenggan	Malenggan	18.41	02/10/200
		g	g		7
2	Guan	Malenggan	Malenggan	8.30	01/10/200
		g	g		6
3	Gama	Malenggan	Malenggan	6.22	16/10/200
		g	g		6
4	Jeneo	Malenggan	Malenggan	3.04	02/11/200
		g	g		6
5	Senaman	Malenggan	Malenggan	4.00	02/11/200
		g	g		6
6	Kumin	Malenggan	Malenggan	6.83	07/11/200
		g	g		7
7	Mura	Malenggan	Malenggan	2.33	28/09/200
		g	g		6
8	Usin	Malenggan	Malenggan	7.26	04/11/200
		g	g		6
9	Mura	Malenggan	Malenggan	2.38	28/09/200
		g	g		6
10	Ningsi	Malenggan	Malenggan	6.79	15/10/200
		g	g		6
11	Hariani	Malenggan	Malenggan	6.98	12/09/200
		g	g		6
12	Along	Malenggan	Malenggan	14.62	12/09/200
		g	g		6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Lulai	Malenggan g	Malenggan g	2.72	02/11/200 6
14	Yadi	Malenggan g	Malenggan g	1.10	04/10/200 6
15	Acek	Malenggan g	Malenggan g	3.25	03/11/200 6
16	Midi	Malenggan g	Malenggan g	6.02	30/08/200 6
17	Nasir	Malenggan g	Malenggan g	17.97	
18	Encayuk	Malenggan g	Malenggan g	4.05	06/10/200 6
19	Linggai	Malenggan g	Malenggan g	6.84	04/11/200 6
20	Puan	Malenggan g	Malenggan g	2.94	10/10/200 6
21	Ira	Malenggan g	Malenggan g	5.75	04/11/200 6
22	Miliyanto	Malenggan g	Malenggan g	1.92	04/10/200 6
23	Sabinus	Malenggan g	Malenggan g	6.48	28/09/200 6
24	Encayuk	Malenggan g	Malenggan g	3.24	23/09/200 6
25	Santuri	Malenggan g	Malenggan g	1.92	
26	Lubai	Malenggan g	Malenggan g	2.14	27/09/200 6
27	Jawai	Malenggan g	Malenggan g	4.57	27/09/200 6
28	Dernawati	Malenggan g	Malenggan g	4.48	27/09/200 6
29	Nila	Malenggan g	Malenggan g	2.26	26/09/200 6
30	Sanda	Malenggan g	Malenggan g	4.48	27/09/200 6
31	Pagon	Malenggan g	Malenggan g	16.22	14/11/200 6
32	Umi	Malenggan g	Malenggan g	9.24	28/09/200 6
33	Ira	Malenggan g	Malenggan g	9.24	28/09/200 6
34	Santi	Malenggan	Malenggan	4.48	27/09/200



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		g	g		6
35	Luter/ (Supari)	Malenggan	Malenggan	1.97	27/09/200
		g	g		6
36	Loto	Malenggan	Malenggan	2.00	28/09/200
		g	g		6
37	Sufer	Malenggan	Malenggan	8.31	20/09/200
		g	g		6
38	Ginda	Malenggan	Malenggan	8.31	29/09/200
		g	g		6
39	Jaka P	Malenggan	Malenggan	23.85	23/11/200
		g	g		6
40	Loto	Malenggan	Malenggan	16.32	20/12/200
		g	g		6
41	Acek	Malenggan	Malenggan	1.05	05/11/200
		g	g		6
42	Andus	Malenggan	Malenggan	2.47	19/09/200
		g	g		7
43	Sangga	Malenggan	Malenggan	3.26	03/11/200
		g	g		6
44	Musri	Malenggan	Malenggan	6.58	07/10/200
		g	g		6
45	Gao	Malenggan	Malenggan	19.03	23/01/200
		g	g		8
46	Wiwik	Malenggan	Malenggan	6.94	17/01/200
		g	g		8
47	Aminah	Malenggan	Malenggan	6.51	10/10/200
		g	g		6
48	Puan	Malenggan	Malenggan	3.99	15/10/200
		g	g		6
49	Iwan	Malenggan	Malenggan	6.81	01/02/200
		g	g		8
50	Encayuk	Malenggan	Malenggan	10.03	20/11/200
		g	g		6
51	Encayuk	Malenggan	Malenggan	2.64	26/09/200
		g	g		6
52	Andus	Malenggan	Malenggan	7.15	25/08/200
		g	g		8
53	Dadong Elektar	Malenggan	Malenggan	5.01	11/09/200
		g	g		8
54	Puan	Malenggan	Malenggan	7.78	17/10/200
		g	g		8
55	Dimbob	Malenggan	Malenggan	2.76	04/11/200
		g	g		6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56	Lahan Umum Malenggan g	Malenggan g	Malenggan g	230.38	27/07/2006
57	Udun	Semongan	Mayan	4.88	11/12/2006
58	Nian	Semongan	Mayan	4.88	11/12/2006
59	A.Jusus	Semongan	Mayan	3.87	03/07/2007
60	Gunjut	Semongan	Mayan	5.48	25/04/2007
61	Gunjut	Semongan	Mayan	10.05	11/12/2006
62	Gitek	Semongan	Mayan	14.45	11/12/2006
63	Udun	Semongan	Mayan	6.85	13/12/2006
64	Jusus	Semongan	Mayan	6.85	04/07/2007
65	Nian	Semongan	Mayan	9.94	13/03/2008
66	Kising	Semongan	Mayan	6.84	26/08/2007
67	Kancih	Malenggan g	Mirok	19.60	17/04/2008
68	Kamilus Kuluk	Semongan	Ngira	4.21	26/05/2007
69	Piyau	Semongan	Ngira	1.52	26/05/2007
70	Goyin	Semongan	Ngira	0.94	12/02/2007
71	Aceng	Semongan	Ngira	12.31	29/08/2006
72	Goyin	Semongan	Ngira	1.83	12/02/2007
73	Songen	Semongan	Ngira	3.62	15/09/2006
74	Anceng	Semongan	Ngira	2.19	30/10/2007
75	Wandri	Semongan	Ngira	5.62	24/04/2007
76	Wandri	Semongan	Ngira	2.42	24/04/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					7
77	Dopo	Semongan	Ngira	5.90	24/04/200
					7
78	Lahan	Semongan	Ngira	172.28	30/08/200
	Umum				6
	Ngira				
79	Songen	Semongan	Ngira	0.95	10/04/200
					7
80	Kamilius	Semongan	Ngira	2.94	31/08/200
	Kuluk				6
81	Goyia	Semongan	Ngira	4.47	26/05/200
					7
82	Piyau	Semongan	Ngira	4.47	26/05/200
					7
83	Kamilius	Semongan	Ngira	4.47	26/05/200
	Kuluk				7
84	Sanye	Semongan	Ngira	1.45	29/09/200
					8
85	Sanye	Semongan	Ngira	3.30	29/09/200
					8
86	Nanyo	Semongan	Ngira	8.15	29/09/200
					8
87	Togut	Noyan	Noyan	1.88	25/10/200
					7
88	Anggui	Noyan	Noyan	15.07	23/10/200
					7
89	Yustina	Noyan	Noyan	9.94	28/11/200
					7
90	Anyun	Noyan	Noyan	2.05	28/11/200
					7
91	Kawui	Noyan	Noyan	2.09	08/04/200
					8
92	Jungkui	Noyan	Noyan	2.09	08/04/200
					8
93	Kimin	Noyan	Noyan	2.09	08/04/200
					8
94	Piyau	Noyan	Noyan	2.09	08/04/200
					8
95	Sawong	Noyan	Noyan	2.09	08/04/200
					8
96	Jompong	Noyan	Noyan	3.20	20/04/200
					8
97	Elis	Noyan	Noyan	15.18	25/04/200



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					8
98	Anyun	Noyan	Noyan	55.38	25/09/2007
99	Yoyo	Noyan	Pelaman	12.08	11/05/2007
			Noyan		7
100	Rino	Noyan	Pelaman	5.61	23/06/2007
			Noyan		7
101	Rino	Noyan	Pelaman	9.63	22/06/2007
			Noyan		7
102	Tarjo	Noyan	Pelaman	5.31	23/06/2007
			Noyan		7
103	Bungkong	Noyan	Pelaman	9.12	11/05/2007
			Noyan		7
104	Amat	Noyan	Pelaman	9.08	11/05/2007
			Noyan		7
105	Linyong	Semongan	Pulo Poda	4.11	29/09/2008
					8
106	Liyong	Semongan	Pulo Poda	1.67	28/09/2008
					8
107	Liyong	Semongan	Pulo Poda	1.01	21/09/2008
					8
108	Liyong	Semongan	Pulo Poda	5.88	21/09/2008
					8
109	Liyong	Semongan	Pulo Poda	11.22	18/09/2008
					8
110	Romolus	Semongan	Pulo Poda	3.84	18/09/2008
					8
111	Liyong	Semongan	Pulo Poda	3.52	28/10/2008
					8
112	Linyong	Semongan	Pulo Poda	8.76	12/02/2007
					7
113	Lahan Umum Semongan	Semongan	Semongan	172.28	29/08/2006
114	Ungai	Semongan	Semongan	3.14	24/04/2007
					7
115	Thomas Cucung	Semongan	Semongan	7.21	10/09/2006
116	Lomon	Semongan	Semongan	1.27	21/09/2006
					6
117	Hendri	Semongan	Semongan	5.11	15/12/2006
					6
118	Hendri	Semongan	Semongan	3.13	15/12/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8					6
11	Antonius	Semongan	Semongan	5.62	21/09/200
9	Ajung				6
12	Kincun	Semongan	Semongan	4.04	09/08/200
0					7
12	Daniel	Semongan	Semongan	18.97	11/09/200
1	Deti/Davi d Hartono				6
TOTAL				1.353, 50	

Dan areal tanah tersebut diatas kemudian di “Land Clearing” oleh PT. Mitra Karya Sentosa, padahal tanah tersebut telah diganti rugi dan dibebaskan oleh Penggugat dari pemilik dengan demikian nyata- nyata merupakan kerugian yang diderita Penggugat ; - - - - -

c. Bahwa Penggugat juga menderita kerugian karena terhadap bidang-bidang tanah seluas $\pm 1.353,50$ Ha tersebut telah dibayarkan pajaknya terhadap negara untuk setiap tahun pajak sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan, akan tetapi Penggugat tidak dapat memetik manfaat dari tanah tersebut karena Hak Guna Usahnya diberikan oleh Tergugat- I dan Tergugat- II kepada PT. Mitra Karya Sentosa (PT.MKS) yang kemudian menguasainya, sehingga kerugian Penggugat menjadi semakin nyata ; - - -

d. Bahwa tanah seluas $\pm 1.353,50$ Ha tersebut adalah sebagiandari ± 13.650 Ha areal tanah yang telah dibebaskan oleh Penggugat terhadapnya telah dibuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup sesuai surat keterangan Ketua Komisi Penilai Amdal Kabupaten Sanggau Nomor 660.1/317/DP2DL- D



tanggal 29 Juli 2004 demikian pula tanah seluas \pm 1.353,50 Ha itu adalah merupakan bagian dari luas 10.500 Ha yang terhadapnya telah dilakukan Pertimbangan Teknis Penata Gunaan Tanah dalam rangka pemberian Hak Guna Usaha (HGU) dengan pemeriksaan lapangan tanggal 09 sampai dengan 11 Mei 2006 oleh Bidang Penata Gunaan Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Barat dan untuk seluruh proses tersebut Penggugat telah mengeluarkan tenaga dan pikiran serta telah menguras banyak energi Penggugat hal mana jelas dan nyata kepentingan Penggugat telah dirugikan;- -----

- e. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah memberikan Hak Guna Usaha (HGU) kepada PT. Mitra Karya Sentosa pada areal tanah yang telah dibebaskan Penggugat dan karena itu kemudian PT. Mitra Karya Sentosa menguasainya, maka menjadi nyata pula Penggugat tidak dapat berinvestasi diatas areal \pm 1.353,50 Ha yang dikuasai PT. Mitra Karya Sentosa yang membawa konsekwensinya hilangnya sebahagian kesempatan Penggugat untuk turut berkontribusi untuk meningkatkan pendapatan Nasional selain hilangnya keuntungan yang diharapkan dan investasi diatas areal tersebut, sehingga kerugian kepentingan telah terjadi disegala segi dengan demikian telah terpenuhilah ketentuan Pasal 53 Ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jis Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun



2009 ;-----

3. Tentang Surat Keputusan Tergugat-I dan Tergugat-II Bersifat Konkrit, Individual dan Final.

a. Bahwa surat tentang pemberian Hak Guna Usaha (HGU) adalah diterbitkan oleh Tergugat-I - (yaitu surat keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 55/HGU/BPN RI/2010 tanggal 31 Agustus 2010 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Mitra Karya Sentosa atas tanah di Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat) - sebagai melaksanakan wewenang pemerintahan yang dimilikinya yang merupakan suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang ditunjukan dan hanya atas nama PT. Mitra Karya Sentosa karena bersifat individual, juga konkrit karena berwujud pemberian Hak Guna Usaha (HGU) dan terhadap keputusan Tergugat-I itu, tidak dapat peluang hukum untuk mengajukan upaya banding administratif dan karena itu keputusan Tergugat-I itu bersifat final ;-----

b. Bahwa demikian juga penerbitan sertifikat-sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) objek gugatan oleh Tergugat-II - (yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 133 tanggal 07 September 2010, Nomor 134 tanggal 07 September 2010, Nomor 135 tanggal 07 September 2010, Nomor 136 tanggal 07 September 2010, Nomor 137 tanggal 07 September 2010, semuanya atas nama PT. Mitra Karya Sentosa) adalah juga

17



sebagai melaksanakan wewenang pemerintahan yang dimilikinya yang merupakan suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang ditujukan dan hanya atas nama PT. Mitra Karya Sentosa karenanya bersifat individual, juga konkrit merupakan pemberian tanah bukti hak, dan terhadap keputusan Tergugat- II itu tidak terdapat peluang hukum untuk mengajukan upaya Banding Administratif dan karena itu keputusan Tergugat- II itu adalah bersifat final ; - - - - -

- c. Bahwa oleh karena surat keputusan objek gugatan telah nyata merupaka Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final serta juga nyata merugikan kepentingan Penggugat sebagai badan hukum Perdata sehingga telah memenuhi Ketentuan Pasal 1 angka 3 Jo Pasal 53 Ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jis Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 maka surat-surat Keputusan Tergugat- I dan Tergugat- I yang menjadi objek gugatan dapat dituntut pembatalannya atau dituntut untuk dinyatakan tidak sah oleh yang berwenang cq. Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak ; - - - - -

III. TENTANG DASAR ATAU ALASAN-ALASAN GUGATAN SEBAGAI BERIKUT:- - - - - -

A. Tentang Objek Gugatan Bertentangan Dengan Pereturan Perundang-undangan Yang Berlaku.

- 1. Tentang surat keputusan objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat- I bertentangan dengan**



**Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Pemerintahan Nomor 40
Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah.**

a. Bahwa Pasal 4 ayat 1 dan penjelasannya dari Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah menegaskan bahwa ; Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah tanah negara dengan penjelasan bahwa tanah negara itu harus bebas dari kepentingan pihak

lain ; -----

b. Bahwa pada kenyataannya tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha oleh Tergugat- I kepada PT. Mitra Karya Sentosa adalah tanah yang diatasnya terdapat kepentingan Penggugat karena Penggugat telah memberikan ganti rugi kepada pemilik/ anggota masyarakat yang menguasainya terlebih dahulu, dan tanah itu telah direncanakan terlebih dahulu oleh Penggugat untuk areal Perkebunan Kelapa Sawit dengan serangkaian kegiatan fisik lainnya diantaranya sudah memproses Amdal dan meminta pertimbangan Teknis Penata Gunaan Tanah dari Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Barat ;-----

c. Bahwa oleh karena tanah yang oleh Tergugat- I berikan Hak Guna Usaha (HGU) nya kepada PT. Mitra Karya Sentosa, diatasnya terdapat kepentingan Penggugat sehingga tanah tersebut tidak bebas dari kepentingan pihak lain maka tentulah pemberian Hak Guna Usaha dalam surat



Keputusan Tergugat- I yang menjadi objek gugatan bertentangan dengan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintahan Nomor 40 Tahun 1996 sehingga membawa akibat batal atau tidak sahnya surat keputusan objek gugatan ;-----

2. Tentang surat keputusan objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat-I bertentangan dengan Pasal 4 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah.

a. Bahwa Pasal 4 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 menegaskan yang berbunyi sebagai berikut :-----

“ Pemberian HGU atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksanaan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan Tata Cara yang diatur dalam peraturan Perundang- undangan yang berlaku ”

Ketentuan ini merupakan konsekwensi dari Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 itu yang menyatakan bahwa tanah negara yang akan diberikan Hak Guna Usaha itu harus bebas dari kepentingan pihak lain, sehingga jika diatas areal yang akan diberikan Hak Guna Usaha (HGU) itu terdapat hak tertentu yang dimiliki pihak lain, maka hak pihak lain tersebut harus terlebih dahulu dilepaskan sesuai cara- cara berlaku selaras dengan ketentuan hukum ;-----



b. Bahwa merujuk pada surat-surat Kepala Desa Noyan Nomor 140/08/Pem.Des/2011, Surat Kepala Desa Semongan Nomor 140/188/Smg/2011, Surat Kepala Desa Malenggang Nomor 28/KD-ML/X/2011 dan Surat Kepala Desa Sungai Tekam Nomor 010/KD/ST/IX/2011 semuanya bertanggal 04 Juni 2011 dijelaskan bahwa terdapat hak sejumlah pemilik tanah pada ke-4 (empat) Desa tersebut yang tidak diserahkan oleh pemilik tanah, namun termasuk dalam areal Hak Guna Usaha (HGU) yang diterbitkan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II, sehingga menjadi nyata penerbitan surat-surat keputusan objek gugatan adalah bertentangan dengan Pasal 4 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, sehingga surat keputusan objek gugatan menjadi batal atau tidak sah ;-----

3. Tentang Tergugat-I Melanggar Pasal 23 ayat 2 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan .

a. Bahwa Pasal 23 ayat 2 peraturan Menteri Negeri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan adalah berbunyi sebagai berikut :

“ Menteri meneliti kelengkapan dan kebenaran data juridis dan data fisik atas tanah yang dimohonkan dengan memperhatikan pendapat dan pertimbangan kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 22 ayat (7) dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ”

Jadi jelas Tergugat- I diamanatkan oleh Peraturan untuk meneliti kebenaran data judiris dan data fisik atas tanah yang dimohonkan, akan tetapi substansi amanat peraturan itu tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh Tergugat- I karena Tergugat- I telah menerbitkan Keputusan memberikan Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah, padahal diatas tanah yang menjadi objek Hak Guna Usaha (HGU) itu ada seluas 1.353,50 Ha hak Penggugat dan ada pula hak-hak atas tanah milik anggota masyarakat yang tidak diserahkan oleh pemiliknya namun termasuk dalam areal Hak Guna Usaha (HGU) yang diberikan oleh Tergugat-

I ;-----
--

b. Bahwa demikian pula Tergugat- I tidak dengan sungguh-sungguh meminta penjelasan atau pendapat yang benar dari Ka.Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Barat pada tahun 2006 telah menerbitkan “ Risalah Pertimbangan Teknis Penataan Gunaan Tanah Dalam Rangka Pemberiaan Hak Guna Usaha ” kepada Penggugat terhadap tanah seluas 10.500 Ha yang ternyata 1353,50 Ha termasuk kedalam Hak Guna Usaha (HGU) yang diterbitkan dan diberikan Tergugat- I kepada PT. Mitra Karya Sentosa (MKS) ;-----

c. Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa terbitnya surat keputusan objek gugatan oleh Tergugat- I adalah tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Peraturan yang berlaku sehingga surat keputusan objek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan yang diterbitkan Tergugat- I adalah batal atau tidak sah yang membawa akibat tidak sah pula semua sertipikat tanda bukti hak yang diterbitkan oleh Tergugat- II yang bersumber atau diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Tergugat- I ; -----

4. Tentang Tergugat- I dan Tergugat- II melanggar Penjelasan Pasal 3 butir 7 dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Dalam Menerbitkan Surat Keputusan Objek Gugatan .

a. Bahwa menurut penjelasan Pasal 3 butir 7 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme disebutkan bahwa ; -----

“ Yang dimaksud dengan asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ”

Jadi maksud penjelasan pasal yang dikutip diatas adalah menentukan bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan negara yang tentu termasuk didalamnya penerbitan seluruh surat- surat objek gugatan oleh para Tergugat harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku ; -----

b. Bahwa pada kenyataannya didalam Surat Kepala Desa Malenggang, Kecamatan Sekayam Nomor 28/KD- ML/X/2011 Tanggal 04 Juni 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan sebagai
berikut :- -----

i) Kami tidak dapat menerima Izin dari Hak Guna Usaha (HGU) PT. Mitra Karya Sentosa (MKS) yang sudah diterbitkan dimaksud dan meminta izin tersebut direvisi sesuai dengan luas lahan yang sudah dibebaskan atau diperoleh saja ;-----

ii) Didalam Izin Hak Guna Usaha (HGU) PT. Mitra Karya Sentosa (MKS) yang masuk di Wilayah Desa Malenggang hampir seluruh lahan dikuasai/ dimiliki masyarakat, kenyataannya lahan yang belum diserahkan oleh pemilik lahan, namun Izin Hak Guna Usaha (HGU) nya sudah terbit diatas lahan dimaksud proses Izin Hak Guna Usaha atas lahan dimaksud harus sepengetahuan pemilik lahan cq Kepala Desa Malenggang ;-----

iii) Kami menduga ada suatu upaya manipulasi data untuk melengkapi persyaratan di keluarkan Izin Hak Guna Usaha (HGU) maksud ;-----

Maksud yang sama juga termuat dalam Surat Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sungai Tekam Nomor 010/ KD/ ST/IX/2011 Tanggal
04 juni 2011 demikian juga Desa Noyan dan Desa
Semogan ; -----

c. Bahwa dari maksud surat – surat Kepala Desa yang dikutip diatas diatas jelaslah ‘bangunan’ Akuntabilitas dari kegiatan Tergugat – I dan Tergugat – II tidak akan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat karena terdapat pelanggaran peraturan yang berlaku dalam penerbitan objek gugatan sedangkan akuntabilitas dari kegiatan Tergugat – I dan Tergugat – II mesti berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku ;-----

d. Bahwa masyarakat tidak pandai untuk berburuk sangka karena nuraninya menjadi pedoman dari aktivitasnya maka point ke-3 (tiga) dari surat Kepala Desa tersebut diatas yang menduga akan upaya manipulasi data melengkapi persyaratan penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) adalah merupakan sangkaan yang sangat beralasan dan hanya sangkaan demikian menunjukkan kegiatan Tergugat – I dan Tergugat – II melanggar Penjelasan Pasal 3 butir 7 dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme ;-----

**5. Tentang Tergugat – Dan Tergugat – II Melanggar
Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun**

25



**1999 Dalam Menerbitkan Surat Keputusan Objek
Gugatan.**

a. Bahwa menurut Penjelasan Pasal 3 Undang –
undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang
'Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme disebutkan
bahwa ; - - - - -

“ Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah
asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan
Peraturan Perundang undangan, keputusan dan
keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan
negara ’.

Akan tetapi telah ternyata Tergugat - I dan
Tergugat - II tidak melaksanakan ketentuan
penjelasan pasal tersebut diatas yang semestinya
mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan
dalam kebijakannya yaitu dalam hal Tergugat – I
telah menerbitkan keputusan pemberian Hak Guna
Usaha (HGU) dengan melanggar pula Pasal 4 ayat 1
dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996
Tentang Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan
(HGB) dan Hak Pakai atas Tanah serta melanggar pula
Pasal 23 ayat 2 Peraturan Menteri Negara Agraria
Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan
Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak
Pengelolaan ; - - - - -

--

b. Bahwa dengan surat keputusan pemberian Hak
Guna Usaha (HGU) oleh Tergugat - I diatas
tanah yang telah dibebaskan oleh Penggugat
berarti diatas tanah tersebut terdapat
kepentingan pihak lain, yang oleh peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tidak dapat
diberikan Hak Guna Usaha (HGU) nya, serta



Tergugat – I tidak meneliti kebenaran dari data yuridis dan data fisik areal tanah, sebelum menerbitkan keputusan objek gugatan yang diwajibkan oleh Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 maka menjadi Tergugat – I telah melanggar Penjelasan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang ‘Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, diikuti oleh Tergugat – II dengan menerbitkan sertifikat objek gugatan , sehingga sertifikat – sertifikat objek gugatan turut mengabaikan Penjelasan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999, maka cukuplah alasan untuk menyatakan bahwa surat- surat keputusan objek gugatan adalah batal atau tidak sah;- -----

B. Tentang Objek Gugatan Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

1. Tentang Tergugat – I dan Tergugat – II mengabaikan asas Kepercayaan dan Pengharapan Yang Wajar (Principle Of Meeting Raised Ex Pectation).

a. Bahwa Penggugat telah memperoleh Izin Usaha perkebunan serta surat Izin lokasi untuk areal seluas 15.000 Ha di Kecamatan Noyan dan Sekayan, Penggugat juga telah membebaskan lahan-lahan yang terlebih dahulu dikuasai/ dimiliki masyarakat, dan Penggugat juga telah mendapatkan risalah Pertimbangan Teknis Penata Gunaan Tanah Dalam Rangka

27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Hak Guna Usaha (HGU)- yang dimohonkan oleh Penggugat dari Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Barat tanggal 2 Mei 2006 Nomor 12/RPT-PGT/V/2006, juga telah mendapatkan AMDAL dari Komisi Penilai Amdal, dan dari semua hal diatas Penggugat mendapatkan kepercayaan dan pengharapan bahwa Penggugat akan memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah-tanah yang telah dikuasai dan atau dibebaskan Penggugat dan dengan itu dapat berinvestasi dengan fair serta pada giliran berikutnya memberikan kontribusi kepada negara guna meningkatkan pendapatan Nasional ;

b. Bahwa akan tetapi kepercayaan dan pengharapan yang tumbuh dan berkembang pada Penggugat menjadi sirna atau setidaknya pudar sebagai akibat dari seluas ± 1353,50 Ha areal yang dengan segala pengorbanan telah Penggugat bebaskan dari pemilik semulanya ternyata diatasnya oleh Tergugat-Tergugat diterbitkan Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT. Mitra Karya Sentosa diikuti dengan penerbitan Sertipikat-sertipikatnya, sehingga jelas Tergugat- I dan Tergugat- II telah mengabaikan asas kepercayaan dan Pengharapan yang wajar (Principle Of Meeting Raised Ex Pectation) sehingga objek gugatan beralasan untuk dinyatakan tidak sah atau batal ;

2. Tentang Tergugat - I dan Tergugat - II Melanggar Asas Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Bahwa menurut doktrin Tergugat- I dan Tergugat- II dalam melakukan berbagai aktivitas Pemerintahan (BESTUURSHANDELING) seperti menerbitkan suatu keputusan, maka Tergugat- I dan Tergugat- II harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan meteri keputusan, mendengar dan mempertimbangkan keterangan dan pihak- pihak terkait atau yang berkepentingan. Bila fakta- fakta penting kurang teliti itu berarti tidak cermat ;-----

b. Bahwa setentang dengan pengertian asas kecermatan yang terurai diatas maka semestinya sebelum Tergugat- I dan Tergugat- II menertibkan surat keputusan objek gugatan, Tergugat- I dan Tergugat- II haruslah meminta penjelasan kepada Kanwil Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Barat tentang kebenaran data fisik dari objek Hak Guna Usaha (HGU) yang akan diterbitkan, atau meminta keterangan Ka.Kanwil Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Barat apakah ada kepentingan pihak lain diatas tanah yang dimohonkan Hak Guna Usaha (HGU) nya oleh PT. Mitra Karya Sentosa (MKS), atau meneliti fakta bahwa pada surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 400-23/IL- 41-2007 tanggal 2 Pebruari 2007 tegas disebutkan;-----

“ Bahwa PT. Bumi Tata Lestari telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pembebasan lahan memperoleh tanah seluas \pm 13.650 Ha ”;- -----

Lalu meneliti dengan cermat apakah areal 13.650 Ha yang sudah dibebaskan Penggugat itu termasuk kedalam areal Hak Guna Usaha (HGU) objek Gugatan ;-----

c. Bahwa demikian pula semestinya Tergugat- I dan Tergugat- II meminta penjelasan dari TP4K (Tim Pembina Pembangunan Perkebunan dan Pertambangan Kabupaten) yang tentu mempunyai data yang benar tentang kondisi areal yang sesungguhnya, mana yang tumpang tindih dan tidak, sebab ternyata hasil verifikasi Tim Pembina Pembangunan Perkebunan dan Pertambangan Kabupaten (TP4K) tersebut telah mendasari hasil penelitian Bupati Kabupaten Sanggau yang menerangkan bahwa seluas \pm 1.159,61 Ha yang terdiri dari 335,89 Ha terletak diblok C dan seluas 823,72 Ha terletak diblok D adalah merupakan perolehan lahan Penggugat semasa izin lokasi seluas 15.000 Ha, sehingga areal seluas 1.159,89 Ha tersebut merupakan hak Penggugat yang termasuk dalam surat Izin Usaha Perkebunan Penggugat , dan semua ini diterangkan dengan jelas pada surat Bupati Kabupaten Sanggau tanggal 15 Juni 2011 Nomor 525/1510/EK- A perihal hasil verifikasi perolehan lahan PT. Bumi Tata Lestari (Penggugat) ;-----

d. Bahwa uraian diatas ini membuktikan bahwa Tergugat- I dan Tergugat- II telah melanggar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asas kecermatan dalam menerbitkan Surat
Keputusan objek gugatan sehingga cukup
alasan untuk menyatakan surat keputusan
objek gugatan batal atau tidak
sah ; - - - - -

**3. Tentang Tergugat- I dan Tergugat- II
Melanggar Asas Keadilan Dan Kewajaran
Dalam Menerbitkan Surat- Surat
Keputusan Objek gugatan**

- a. Bahwa apabila badan pemerintahan bertindak bertentangan dengan asas ini, maka tindakan itu dapat dibatalkan. Larangan “Willekeur” oleh Indro Harto disebut dengan menyimpang dari nalar sehat berupa larangan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk mengambil keputusan Tata Usaha Negara, jika setelah mempertimbangkan semua kepentingan terkait dengan keputusan itu, seharusnya tidak mengambil Keputusan Tata Usaha Negara tersebut (Vide pasal 53 ayat (2) C Undang-undang 5 Tahun 1986);- - - - -
- b. Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2010 Penggugat mengirim surat kepada Ka. Kanwil Badan Pertanahan Propinsi Kalimantan Barat dengan Nomor Register 10/PJ/BTL/II/2010 yang tembusannya dikirimkan kepada Tergugat- I, Isi surat Penggugat itu pada intinya adalah memohon agar areal yang telah dibebaskan oleh PT. Bumi Tata Lestari / Penggugat dari pemilik semula pada saat Penggugat memperoleh izin lokasi ± 15.000 Ha di Desa Noyan, Semongan dan Malenggang dikeluarkan atau di INCLAVE dari permohonan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Mitra Karya Sentosa guna

31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari tumpang tidih hak lahan
dikemudian

hari;- -----

c. Bahwa akan tetapi tembusan surat Penggugat kepada Tergugat- I tersebut diatas tidak dihiraukan oleh Tergugat- I, tidak pula Penggugat memoeroleh tanggapan dari Tergugat- I, bahkan sangat boleh jadi Tergugat - I juga tidak meminta keterangan, pendapat, maupun pertimbangan dari Ka. Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Barat dan dengan demikian teranglah Tergugat- I tidak mempertimbangkan segala kepentingan terkait atau setelah mempertimbangkan segala kepentingan terkait semestinya tidak akan sampai mengambil keputusan terbitnya surat objek gugatan. Juga menjadi jelas Tergugat- I melanggar asas keadilan dan kewajaran karena tidak memberi pertimbangan terhadap surat permohonan Penggugat, apakah permohonan Penggugat itu ditolak, tak beralasan atau sebuah permohonan yang tidak benar, sedikitpun tidak ada pertimbangan Tergugat- I ;-----

d. Bahwa Inherent atau sejiwa dengan surat permohonan Penggugat Nomor 10 /PJ/BTL/II/2010 tanggal 10 Pebruari 2010 maka Bupati Kabupaten Sanggau menerbitkan surat Nomor 525/1510/EK- A tanggal 15 Juni 2011 yang intinya bahwa ± 1.159,61 Ha areal tanah yang terletak di blok C di Desa Semongan dan di blok D di Desa Malenggang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Hak Penggugat yang diperoleh semasa izin lokasi Penggugat seluas 15.000 Ha masih efektif, hasil verifikasi oleh Bupati Kabupaten Sanggau tersebut menunjukkan bahwa kekhawatiran Penggugat akan terjadinya tumpang tindih hak lahan dikemudian hari menjadi kenyataan. Dan kekhawatiran itu menjadi kenyataan adalah sebagai akibat Tergugat-I melanggar asas keadilan dan kewajaran atau sesuatu tindakan "Willekeur" yang semestinya setelah mempertimbangkan segala kepentingan yang terkait tidak akan sampai menerbitkan keputusan objek gugatan. Objek gugatan yang melanggar asas itu adalah memenuhi kepatutan dan keadilan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dengan segala akibat hukumnya ;-----

IV. TENTANG PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN ISI KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG MENJADI OBJEK GUGATAN.

1. Bahwa Pasal 67 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jis Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mengatur bahwa Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan ditunda terlebih dahulu selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap ;-----

2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan telah mengakibatkan kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sangat dirugikan dan kerugian Penguat akan semakin sulit untuk dipulihkan dalam hal keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan tetap dilaksanakan dalam pengertian tetap berfungsi bagi PT. Mitra Karya Sentosa yang memperoleh hak dari Tergugat- I yang membawa akibat antara lain :- -----

- a. Dikhawatirkan Tergugat- Tergugat akan menerbitkan HGU diatas lahan lain disebelah lahan yang belum keluar keluar HGU nya masih luas ;-----
- b. Terganggunya seluruh sistem perencanaan investasi Penguat yang menimbulkan akibat ikutanya atau rentetan selanjutnya seperti soal bibit kelapa sawit, rencana perkebunan plasma dan lain- lain ;-----
- c. Terjadinya pengurangan karyawan berupa pemutusan hubungan kerja ;
- d. Terjadinya ancaman kegagalan terhadap areal perkebunan plasma yang terletak diareal yang tumpang-tindih yang dapat membenihkan rasa kekecewaan masyarakat yang sangat tidak menguntungkan bagi perusahaan disekitar areal ;-----

- e. Terjadinya penumpukan kerugian yang telah dikeluarkan Penguat berkaitan dengan seluruh proses untuk areal tanah yang tumpang tindih haknya yang dapat menurunkan harkat dan martabat Penguat terutama kepercayaan terhadap kredibilitas Penguat ;-----

3. Bahwa oleh karena itu maka cukuplah alasan yang sangat mendesak yang dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara Pontianak untuk mengabulkan Permohonan Penggugat yaitu untuk terlebih dahulu menerbitkan perintah kepada Tergugat- I dan Tergugat- II menunda atau menangguhkan pelaksanaan fungsi surat objek gugatan Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Mitra Karya Sentosa atas tanah di Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat yang terletak di Kecamatan Noyan dan Kecamatan Sekayam berupa penghentian seluruh aktivitas PT. Mitra Karya Sentosa diareal tanah objek gugatan sampai adanya keputusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap (in kracht van gewijsde), serta memerintahkan Tergugat- I dan Tergugat- II agar tidak menerbitkan Keputusan- Keputusan Tata Usaha Negara diareal tanah objek gugatan sampai adanya keputusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap (in kracht van gewijsde) ;-----

Maka berdasarkan semua uraian diatas Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak kiranya berkenan memanggil para pihak pada suatu hari persidangan yang telah ditetapkan lalu kemudian mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :- -----

M E N G A D I L I

I. DALAM PERMOHONAN

PENUNDAAN : -----

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat ;-----
--

2. Memerintahkan Tergugat- I untuk menunda tindak lanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari objek sengketa dengan semua tindak lanjutnya pelaksanaan fungsi surat-surat objek gugatan yaitu pemberian Hak Guna Usaha (HGU) kepada PT. MITRA KARYA SENTOSA atas areal tanah di Kecamatan NOYAN dan SEKAYAM Kabupaten Sanggau dan menunda seluruh fungsi sertipikat-sertipikat objek sengketa a quo yang diterbitkan Tergugat-II berdasarkan surat keputusan objek gugatan oleh Tergugat-I berupa Penghentian seluruh aktifitas PT. Mitra Karya Sentosa diatas areal tanah objek gugatan sampai adanya keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) serta tidak menerbitkan keputusan-keputusan Tata Usaha Negara diatas areal tanah objek gugatan ; - - - - -

3. Memerintahkan Tergugat-I dan II untuk tidak menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara lainnya terhadap tanah terpekaranya ; - - - - -

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; - - - - -
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat-I berupa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor. 55/HGU/BPN RI/2010 tanggal 31 Agustus 2010 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Mitra Karya Sentosa atas areal tanah objek sengketa a quo yang terletak di Kecamatan Noyan dan Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat ; - - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan batal atau tidak sah
seluruh :- -----

- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 133 tanggal 07
September 2010 yang terletak di Desa Sungai Tekam
Kecamatan Sekayam, sesuai surat ukur nomor
02/Sanggau/2010 tanggal 03 September 2010 seluas
288,41

ha ;-----

- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 134 tanggal 07
September 2010 yang terletak di Desa Sungai Tekam
Kecamatan Sekayam, sesuai surat ukur nomor
03/Sanggau/2010 tanggal 03 September 2010 seluas
287,82

ha ;-----

- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 135 tanggal 07
September 2010 yang terletak di Desa Noyan Kecamatan
Noyan sesuai surat ukur nomor 04/Sanggau/2010 tanggal
03 September 2010 seluas 1.909,22 ha ;-----

- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 136 tanggal 07
September 2010 yang terletak di Desa Samongan
Kecamatan Noyan sesuai surat ukur nomor. 05 / Sanggau
/ 2010 tanggal 03 September 2010 seluas 2.422,08

ha ;-----

- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 137 tanggal 07
September 2010 yang terletak di Desa Samongan
Kecamatan Noyan sesuai surat ukur nomor. 06 /
Sanggau / 2010 tanggal 03 September 2010 seluas
1.496,52

ha ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya atas nama PT. Mitra Karya Sentosa yang diterbitkan oleh Tergugat- II yaitu dengan berdasar atau bersumber dari surat keputusan Tergugat- I atas areal tanah objek gugatan perkara a quo; -----

4. Memerintahkan Tergugat- I untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 55/HGU/BNP RI/2010 tanggal 31 Agustus 2010 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Mitra Karya Sentosa atas tanah di Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat diatas areal tanah di Kecamatan Noyan dan Kecamatan Sekayam;-----

5. Memerintahkan Tergugat- II untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:-----

- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 133 tanggal 07 September 2010 yang terletak di Desa Sungai Tekam Kecamatan Sekayam, sesuai surat ukur nomor 02/Sanggau/2010 tanggal 03 September 2010 seluas 288,41 ha ;-----

- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 134 tanggal 07 September 2010 yang terletak di Desa Sungai Tekam Kecamatan Sekayam, sesuai surat ukur nomor 03/Sanggau/2010 tanggal 03 September 2010 seluas 287,82 ha ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 135 tanggal 07 September 2010 yang terletak di Desa Noyan Kecamatan Noyan sesuai surat ukur nomor 04/Sanggau/2010 tanggal 03 September 2010 seluas 1.909,22 ha ;-----
- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 136 tanggal 07 September 2010 yang terletak di Desa Samongan Kecamatan Noyan sesuai surat ukur nomor: 05 / Sanggau / 2010 tanggal 03 September 2010 seluas 2.422,08 ha ;-----
- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 137 tanggal 07 September 2010 yang terletak di Desa Samongan Kecamatan Noyan sesuai surat ukur nomor 06 / Sanggau / 2010 tanggal 03 September 2010 seluas 1.496,52 ha ;-----

Semuanya atas nama PT. Mitra Karya Sentosa yang terletak di Kecamatan Noyan dan Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau ;-----

6. Menyatakan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tentang perintah kepada Tergugat-I dan Tergugat- II untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan berupa Penghentian seluruh aktifitas PT. Mitra Karya Sentosa diatas areal tanah objek gugatan dan tidak menerbitkan keputusan – keputusan Tata Usaha Negara diatas areal tanah objek gugatan sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukun tetap (in kracht van gewijsde) ;-----

7. Menghukum Tergugat- I dan Tergugat- II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara

39



tanggung renteng ;-----

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 15 September 2011 pihak pemegang obyek sengketa atas nama Ir. SAHAT SIAGIAN selaku Direktur Utama PT. Mitra Karya Sentosa yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya FARIDA SULISTYANI, SH. CN. LL.M, H. BADRANI RASYID, SH, HETIAH. M. KUSWANA, SH. dan IKE SUSANTI, SH. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 31/FSP.SK/IX/2011, tanggal 14 September 2011, dan dengan Surat Permohonannya Nomor : 237/FSP.IX/2011 tertanggal 15 September 2011 telah mengajukan Permohonan Intervensi dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Intervensi tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menanggapi Permohonan Intervensi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, pihak Penggugat dan pihak Tergugat II pada sidang tanggal 15 September 2011 dan pihak Tergugat I pada sidang tanggal 30 September 2011 telah memberikan tanggapan secara lisan yang pada intinya pihak Penggugat, pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak keberatan atas permohonan Intervensi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Intervensi atas nama Ir. SAHAT SIAGIAN selaku Direktur Utama PT.Mitra Karya Sentosa tersebut oleh Pengadilan dengan Putusan Selanya Nomor : 25/G/2011/PTUN-PTK, tanggal 30 September 2011 telah mengabulkan Permohonan Intervensi tersebut dengan menetapkan Pemohon Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I telah mengajukan Jawabannya tertanggal 30 September 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai



berikut :-----

I. **DALAM**
EKSEPSI :-----

TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT
:-----

1. Bahwa PT. Bumi Tata Lestari mendalilkan telah membebaskan tanah obyek perkara sehingga yang berhak atas tanah tersebut adalah dirinya, dengan demikian substansi gugatan Penggugat adalah gugatan kepemilikan atas tanah sengketa yang seharusnya diajukan melalui Peradilan Umum (Perdata), untuk membuktikan bahwa PT. Bumi Tata Lestari i.c Penggugat adalah pihak yang berhak atas tanah sengketa dimaksud ;-----

2. Bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara/sengketa keperdataan atau kepemilikan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara i.c Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara (Kompetensi Absolut), sehingga sangat beralasan dan berdasarkan hukum apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara aquo ;-----

TENTANG DISKUALIFIKATOR :

1. Bahwa dalil Penggugat i.c Bumi Tata Lestari



memiliki tanah berdasarkan ijin- ijin sebagaimana diuraikan di dalam posita gugatannya bahwa ijin- ijin tersebut bukan merupakan bukti hak kepemilikan hak atas tanah yang sah. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Karena ijin lokasi adalah sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional R.I No. 2 Tahun 1999 tentang Ijin Lokasi. Pengertian Ijin Lokasi adalah "Ijin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai ijin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal ;

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa bukti hak yang terkuat adalah Setipikat. Penggugat i.c PT. Bumi Tata Lestari belum mempunyai bukti pemilikan atas tanah sengketa aquo, karena bukti- bukti yang disampaikan oleh Penggugat belum merupakan bukti kepemilikan Hak Atas Tanah ;

3. Bahwa oleh karena Penggugat belum memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah sengketa aquo, maka tidak ada hubungan hukum maupun kepentingan antara Penggugat dengan tanah aquo. Dengan demikian Penggugat belum memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan aquo sehingga sangat beralasan apabila gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dinyatakan tidak dapat
diterima ;-----

TENTANG OBSCUR LIBEL :

1. Bahwa luas tanah Hak Guna Usaha tanggal 31 Agustus 2010 Nomor 55/HGU/BPN RI/2010 tercatat atas nama PT. Mitra Karya Sentosa adalah seluas 6.404,05 Ha sesuai dengan Peta Bidang Tanah tanggal 31 Agustus 2009 Nomor 052- 14.03- 2009, sedangkan tanah yang diklaim sebagai milik Penggugat adalah seluas 1.353,50 Ha sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal 27 Januari 2009 Nomor 04- 16.03- 2009 ;-----

2. Bahwa sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I tanggal 31 Agustus 2010 Nomor 540.2- 44- 41- 2010 tanah seluas 6.404,05 yang diberikan Hak Guna Usaha kepada PT. Mitra Karya Sentosa terletak di Desa Sei Tekam, Kecamatan Sekayam dan Desa Noyan serta Desa Semongan, Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat ;-----

3. Bahwa PT. Bumi Tata Lestari menurut pengakuannya telah membebaskan terhadap areal yang terletak di Desa Malenggang, Mayan, Mirok, Ngira, Noyan, Pelamban Noyan, Pulo Poda, Semongan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena letak tanah yang di klaim oleh PT. Bumi Tata Lestari dengan desa letak tanah yang diberikan Hak Guna Usaha, maka gugatan PT. Bumi Tata Lestari tersebut obsuur/kabur/tidak

jelas ; - - - - -

5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I tanggal 31 Agustus 2010 Nomor 55/HGU/BPN RI/2010 telah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 133, 134, 135, 136 dan 137. Penggugat tidak menyebutkan secara tegas masuk dalam HGU No. 55, berapa tanah yang di klaim sebagai miliknya tersebut. Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut merupakan gugatan yang ilusioner, kabur dan tidak jelas dan tidak tahu secara pasti obyek dari perkara aquo ; - - - - -

TENTANG KURANG PIHAK :

- - - - -
- - - - -

- Bahwa dasar diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 31 Agustus 2010 Nomor 55/HGU/BPN RI/2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Mitra Karya Sentosa, atas tanah di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, karena adanya permohonan dari PT. Mitra Karya Sentosa dan usulan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat dengan suratnya tanggal 13 Januari 2010 Nomor 540.2- 44- 41- 2010 ; - - - - -

- - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan dan usulan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat merupakan tindak lanjut permohonan Hak Guna Usaha dari PT. Mitra Karya Sentosa serta rekomendasi dari Panitia Pemeriksaan Tanah B, bahwa permohonan Hak Guna Usaha yang diajukan oleh PT. Mitra Karya Sentosa telah memenuhi syarat maka dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan ; - - - - -

Bahwa dengan tidak ditariknya unsur Panitia Pemeriksaan Tanah B, misal Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat atau Bupati Sanggau sebagai pihak dalam perkara aquo, menyebabkan gugatan Penggugat tersebut mengandung cacat formal karena kurang lengkapnya para pihak yang digugat (Plurium Litis Consortium); - - - - -

Berdasarkan eksepsi – eksepsi tersebut diatas, sangat beralasan dan berdasarkan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima; - - - - -

II. DALAM PENUNDAAN :

1. Bahwa Tergugat I keberatan dan menolak secara tegas Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 23 Agustus 2011 Nomor 25/G/PEN/2011/PTUN.PTK ; - - - - -
2. Bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I tanggal 31 Agustus 2010 Nomor 55/HGU/BPN RI/2010 tentang pemberian Hak Guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha atas nama PT. Mitra Karya Sentosa, atas tanah di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat tersebut diterbitkan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku ;-----

3. Bahwa kemudian atas Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I tanggal 31 Agustus 2010 Nomor 55/HGU/BPN RI/2010 ditindaklanjuti dengan penertiban Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 133/Sungai Tekam, 134/Sungai Tekam, 135/Noyan, 136/Semongan, 137/Semongan yang semuanya atas nama PT. Mitra Karya Sentosa. Dengan diterbitkannya sertipikat- sertipikat Hak Guna Usaha tersebut, tidak ada kepentingan dari Penggugat untuk mohon penundaan, sebagaimana ditegaskan Pasal 67 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan pertama Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

4. Bahwa oleh karena penerbitan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I tanggal 31 Agustus 2010 Nomor 55/HGU/BPN RI/2010 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku, serta tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah sengketa aquo dan tidak terdapat kepentingan yang mendesak bagi Penggugat ;-----

III. **DALAM POKOK PERKARA :**



1. Bahwa Jawaban Dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara ;-----
2. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terdapat hal – hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya;-----
3. Bahwa PT. Mitra Karya Sentosa telah membebaskan tanah/penyerahan dari masyarakat seluas 2.081,06 Ha dengan pembayaran ganti rugi atas nama Sdr. Petrus dkk (543 orang) seluas 1.466,06 Ha dan Sdr. Anyun dkk (158 orang) seluas 615 Ha, sebagaimana dimaksud dalam Realisasi Pembayaran Lahan Masyarakat jo. Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Penerimaan Ganti Rugi, yang Surat Pernyataan dan bukti ganti kerugiannya terlampir dalam berkas permohonan Hak Guna Usaha dan untuk luas tanah lainnya berstatus tanah negara bebas yang tidak diberikan ganti rugi ;-----
4. Bahwa PT. Bumi Tata Lestari mendalilkan telah membebaskan tanah obyek perkara aquo, untuk itu Tergugat mensomeer Penggugat i.c PT. Bumi Lestari untuk membuktikan adanya pembebasan tanah tersebut, kapan dan dari siapa, berapa luasnya dan dimana letak eksisnya ;-----
5. Bahwa Penggugat mendalilkan kepemilikan atas tanah aquo, menyatakan membebaskan tanah obyek perkara setelah memperoleh Ijin dari Pemerintah Kabupaten Sanggau yaitu :-----



a. Surat Bupati Sanggau tanggal 30 Juni 2003
Nomor 525.26/1126/Hut- Bun.C tentang Ijin
Perkebunan atas nama PT. Bumi Tata
Lestari;- -----

b. Surat Bupati Sanggau tanggal 21 Agustus 2003
Nomor 400-10/IL- 41-2003 Jo. Tanggal 2
Februari 2007 Nomor 400-23/IL- 41-2007
Tentang Pemberian Ijin Lokasi atas tanah
seluas 15.000 Ha atas tanah terletak di
Kecamatan Noyan dan Sekayam atas nama PT.
Bumi Tata Lestari ;- -

6. Bahwa Surat Keputusan Bupati Sanggau tentang Izin
Lokasi yang pernah diberikan kepada Penggugat i.c
PT. Bumi Tata Lestari bukanlah bentuk kepemilikan
hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah. Dengan tidak dimilikinya bukti Kepemilikan
oleh Penggugat, maka Penggugat i.c PT. Bumi Tata
Lestari tidak memiliki hubungan hukum dan
kepentingan atas obyek
perkara ;- -----

7. Bahwa bunyi ketentuan pasal 5 Keputusan Kepala
Badan Pertanahan Nasional R.I No. 2 Tahun 1999
tentang Ijin Lokasi adalah sebagai berikut:-

1) Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu
sebagai berikut :- -----

a. Izin Lokasi seluas sampai dengan 25
Ha : 1 (satu) tahun ;- -----

b. Izin Lokasi seluas lebih dari 25 Ha s



/d 50 Ha : 2 (dua) tahun;- -----

c. Izin Lokasi seluas lebih dari 50 Ha :
3 (tiga) tahun ;-----

2) Perolehan tanah oleh pemegang Izin Lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi ;-----

3) Apabila dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) perolehan tanah belum selesai, maka Izin Lokasi dapat diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai lebih dari 50% dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi ;-----

4) Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi , termasuk perpanjangannya sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (3), maka perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh pemegang Izin Lokasi dan terhadap bidang- bidang tanah yang sudah diperoleh tindakan sebagai berikut:- -----

a. Dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan, dengan ketentuan bahwa apabila diperlukan masih dapat dilaksanakan perolehan tanah sehingga diperoleh bidang tanah yang merupakan



satu kesatuan
bidang ;-----

b. Dilepaskan kepada perusahaan atau
pihak lain yang memenuhi
syarat ;-----

Bahwa Ijin Lokasi PT. Bumi Tata Lestari tidak diberikan perpanjangan oleh Bupati Sanggau karena Penggugat i.c PT. Bumi Tata Lestari tidak dapat membebaskan 50 persen dari luas tanah yang diberikan Ijin Lokasi. Sehingga, Bupati Sanggau memberikan Ijin Lokasi tersebut kepada PT. Mitra Karya Sentosa sebagai investor yang dinilai berkompeten atas tanah tersebut, sebagaimana dimaksud dan menjadi dasar pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Sanggau untuk memberikan Ijin Lokasi kepada PT. Mitra Karya Sentosa sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Bupati Sanggau tanggal 24 Juni 2008 Nomor 400-49 /IL- 41-2008 tentang pemberian Ijin Lokasi atas nama PT. Mitra Karya Sentosa dan ketentuan pasal 5 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. No. 2 Tahun 1999 tentang Ijin Lokasi. Dan hal ini di dukung dengan keseriusan PT. Mitra Karya Sentosa dengan memohon langsung untuk diberikan Hak Guna Usaha kepada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat dan kemudian di kabulkan oleh Badan Pertanahan Nasional R.I di
Jakarta ;-----

8. Bahwa tergugat I dengan tegas menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I i.c. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam menerbitkan Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Agustus 2010 Nomor 55/HGU/BPN RI/2010 didasarkan pada ketidak cermatan /ketidak telitian dan bertentangan dengan asas- asas pemerintahan yang baik, Penerbitan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I dilakukan sesuai tata cara, mekanisme dan prosedur yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku ; - - - - -

9. Bahwa terhadap permohonan Hak Guna Usaha tersebut telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku dan oleh karena persyaratan yang ditentukan telah dipenuhi oleh PT.Mitra Karya Sentosa maka permohonan tersebut diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ic. Tergugat I dengan surat tanggal 13 Januari 2010 Nomor 540.2- 44- 41- 2010 ; - - - - -

10. Bahwa setelah dilakukan kajian dan telah oleh Badan Pertanahan Nasioanal Republik Indonesia ic. Tergugat I ternyata prosedur dan persyaratan permohonan Hak Guna Usaha yang ditentukan telah dipenuhi oleh PT. Mitra Karya Sentosa, maka permohonan Hak Guna Usaha tersebut dikabulkan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 31 Agustus 2011 Nomor 55/HGU/BPN RI/2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Mitra Karya Sentosa atas tanah di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat ; - - - - -

11. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak cermat/ melanggar azas- azas
51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah yang baik adalah merupakan dalil yang tanpa dasar dan lebih pada upaya dari penggugat untuk memutarbalikkan fakta yang sebenarnya ; - - - - -

Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas, maka terdapat cukup alasan untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya - tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; - - -

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat I mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim untuk memutuskan perkara aquo dengan memberikan putusan sebagai berikut : - - - - -

I. **DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ; - - - - -

- Menyatakan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I tanggal 31 Agustus 2010 Nomor 55/HGU/BPN RI/2010 sah dan berharga ; - -

- Menyatakan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 133/Sei Tekam, 134/Sei Tekam, 135/Noyan, 136/Semongan, 137/Semongan atas nama PT. Mitra Karya Sentosa sah dan berharga serta berkekuatan hukum bagi pemegang hak nya ; - - - - -

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima ;-----

II. DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya ;-----

-
- Mencabut Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 23 Agustus 2011 Nomor 25/G/PEN/2011/PTUN-PTK dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;-----

III. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya - tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat II telah mengajukan Jawabannya tertanggal 7 Oktober

53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai
berikut :-

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat II membantah dalil-dalil yang
diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang
diakui secara
tegas ; -

2. Bahwa yang menjadi obyek sengketa di Pengadilan
Tata Usaha Negara Pontianak adalah Sertipikat HGU
No.133/Sungai Tekam seluas 288,41 ha, Sertipikat
HGU No.134/Sungai Tekam seluas 287,82 ha,
Sertipikat HGU NO. 135/Noyan seluas 1.909,22 ha,
Sertipikat HGU No.136/Samongan seluas 2.422,08 ha,
dan Sertipikat HGU No.137/Samongan seluas 1.496,52
ha dan penggugat mendalilkan bahwa penggugat
adalah pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa
dimaksud yang selama ini telah dikuasai dan
dipergunakan oleh PT. MITRA KARYA SENTOSA dan
Penggugat juga telah menderita kerugian, dengan
demikian substansi gugatan yaitu penguasaan dan
kepemilikan atas tanah obyek sengketa yang
seharusnya diajukan gugatannya melalui Peradilan
Umum (PERDATA) ; -

Karena menurut Tergugat II perkara ini adalah perkara
atau sengketa keperdataan, maka Pengadilan Tata Usaha
Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara
Pontianak tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan



memutuskan perkara ini (Kompenbensi Absolut) dan berdasarkan hukum maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak sangatlah beralasan menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara aquo ;-----

3. Bahwa dalam posita – posita gugatannya Penggugat berdalil telah memiliki dan menguasai sebagian tanah – tanah yang menjadi obyek sengketa adalah dari pembebasan tanah tetapi Penggugat tidak dapat menyebutkan bukti – bukti perolehan apalagi untuk mempunyai bukti pemilikan atas tanah obyek sengketa aquo, maka berdasarkan hal tersebut PT. BUMI TATA LESTARI tidak mempunyai kepentingan maupun hubungan hukum dengan tanah aquo ;-----

Bahwa Penggugat selama ini tidak berada maupun melakukan aktifitas apapun alasan – alasan tersebut di atas Penggugat sebenarnya tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

4. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak :-----
--

- Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat adalah yang memberikan pertimbangan serta usulan untuk diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. MITRA KARYA SENTOSA yang tentunya didasari dengan



rekomendasi dari Panitia Pemeriksaan Tanah
"B".

- Dengan tidak diikutkan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat dan unsur Panitia Pemeriksaan Tanah "B" sebagai Pihak Tergugat menyebabkan gugatan Penggugat mengandung cacat formal karena kurang lengkap para pihak sebagai

Tergugat ; - - - - -

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, untuk mengabulkan dengan menerima Eksepsi Tergugat II dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; - - - - -

II. DALAM POKOK

PERKARA : - - - - -

- - - - -

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas ; - - - - -

2. Bahwa Tergugat II mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini; - - - - -

3. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Sertipikat HGU No.133/Sungai Tekam seluas 288,41 ha, Sertipikat HGU No.134/Sungai Tekam seluas 287,82 ha, Sertipikat HGU No.135/Noyan seluas 1.909,22 ha, Sertipikat HGU No.136/Samongan seluas 2.422,08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ha dan Sertipikat HGU No.137/Samongan seluas 1.496,52 ha adalah tidak berdasar, karena keputusan aquo Tergugat II yang sekarang menjadi obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak sudah benar, diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 55/HGU/BPN RI/2010 tanggal 31 Agustus 2010;- -----

4. Bahwa Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 55/HGU/BPNRI/2010 tanggal 31 Agustus 2010 sebagai dasar Tergugat II dalam penertiban Sertipikat HGU No.133/Sungai Tekam, Sertipikat HGU No.134/Sungai Tekam, Sertipikat HGU NO.135/Noyan, Sertipikat HGU No.136/Samongan dan Sertipikat HGU No.137/Samongan diterbitkan dengan pertimbangan antara lain sebagai berikut :- -----

a. PT. MITRA KARYA SENTOSA telah memperoleh Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit atas tanah seluas \pm 11.300 ha, terletak di Kecamatan Sekayam dan Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Keputusan Bupati Sanggau tanggal 24 Juni 2008 Nomor 400- 40/IL- 41- 2008 ;- -----

b. PT. MITRA KARYA SENTOSA telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan untuk jenis tanaman kelapa sawit atas tanah yang terletak di Kecamatan Sekayam dan Noyan, Kabupaten Sanggau berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sanggau tanggal 27 Januari 2009 Nomor 21 Tahun 2009 ;- -----

57



c. PT. MITRA KARYA SENTOSA telah menguasai tanah obyek perkara atas dasar penyerahan dari masyarakat dengan ganti rugi atas nama Sdr. Petrus, dkk (548 orang) seluas 1.466,06 ha dan Sdr. Anyun, dkk (158 orang) seluas 615 ha, sebagaimana tersebut dalam dokumen penyerahan lahan dan daftar Realisasi Pembayaran Lahan Masyarakat tanggal 1 September 2009 dan seluas 2.069,12 ha adalah tanah negara tanpa ganti rugi, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Kepala Desa Semongan Kecamatan Noyan Nomor 140/228/2009/Pemdes yang diketahui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta dokumen Berita Acara Rapat Musyawarah Desa Semongan Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau tanggal 20 Oktober 2009 ; - - - - -

d. Bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah B Provinsi Kalimantan Barat dalam Risalahnya tanggal 24 November 2009 Nomor 21/HGU-HTPT/BPN/2009 dalam kesimpulan, menyatakan :- - - - -

- Bahwa tanah yang dimohon seluas 6.404,05 ha sesuai Peta Bidang Tanah tanggal 31 Agustus 2009 Nomor Peta 052-14.03-2009 ; - - - - -
- Bahwa berdasarkan dokumen yang dilampirkan, dan pada saat pemeriksaan tanah yang dimohon benar telah dikuasai pemohon, dan tidak terdapat keberatan dari pihak lain ; - - - - -

e. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Provinsi Kalimantan Barat dalam
suratnya tanggal 13 Januari 2010 Nomor
540.2- 44- 41- 2010 menyampaikan pertimbangan
setuju diberikan Hak Guna Usaha kepada PT.
MITRA KARYA SENTOSA atas tanah yang dimohon
tersebut ;- -----

Berdasarkan hal- hal tersebut diatas, Tergugat II
mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar
berkenan memutus Perkara ini dengan menyatakan
sebagai
berikut :- -----

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat
II ;- -----

- Menyatakan Hak Guna Usaha No. 133/Sui. Tokan,
134/Sui. Tokan 135/Noyan, 136/Semongan,
137/Semongan atas nama PT. MITRA KARYA SENTOSA
adalah sah dan berkekuatan
hukum ;- -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat
diterima ;- -----

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk
seluruhnya ;- -----



- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya
Perkara :-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal
7 Oktober 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai
berikut :-

1. DALAM EKSEPSI :

A. GUGATAN PENGGUGAT DIAJUKAN TELAH LEWAT WAKTU;

Bahwa pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 secara tegas
menyatakan bahwa;--

“gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90
hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya
keputusan Badan atau Pejabat Tata Usah Negara”.

Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991
menyatakan: *“bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu
keputusan TUN (Tata Usaha Negara), tetapi merasa
kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu
sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 dihitung secara kasuistik, yaitu sejak saat
kia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan
TUN dan mengetahui adanya keputusan tersebut”*.

Bahwa mengacu pada pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 dan
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991
tersebut, maka gugatan Penggugat diajukan telah
melewati tenggang waktu yang ditentukan. Hal ini
berdasarkan pada fakta dan bukti sebagai
berikut :-



- Bahwa Tergugat II Intervensi adalah Pemegang Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa sawit berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sanggau No. 400-50A/IL- 41-2008 tanggal 8 Juli 2008, dengan luas areal \pm 11.300 ha yang terletak di Kecamatan Sekayam dan Noyan Kabupaten Sanggau;- -----

- Bahwa Tergugat II Intervensi adalah Pemegang Ijin Usaha Perkebunan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sanggau No. 21 Tahun 2009 tanggal 27 Januari 2009, seluas \pm 8.400 ha ;-----

- Bahwa sebagaimana Pemegang Ijin Lokasi, maka Tergugat II Intervensi sejak 8 Juli 2008 telah melaksanakan kewajiban- kewajibannya antara lain:-----

a. Melakukan sosialisasi ke desa-desa dan tokoh masyarakat atas lokasi yang dimohonkan untuk lokasi perkebunan;- -----

b. Melakukan jual beli maupun pelepasan hak dengan pemberian ganti rugi maupun kompensasi terhadap pemilik atau pemegang hak atas tanah;- -----

c. Melakukan pembukaan areal dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanfaatkan lahan yang berada di dalam
ijin lokasi, melaksanakan land clearing
yang dilakukan Tergugat II Intervensi
sejak tahun

2009;- -----

d. Tergugat II Intervensi telah melakukan
penanaman bibit kelapa sawit sejak
2009;- -----

--

e. Tergugat II Intervensi mengajukan
permohonan Hak Atas tanah kepada
Instansi
berwenang ;-----

Bahwa dari sebagian kegiatan yang dilakukan oleh
Tergugat II Intervensi tersebut, jelas adalah kegiatan
fisik di lapangan, yang **apabila** Penggugat benar
mempunyai hak dan atau sebagai pemegang ijin lokasi di
areal dimaksud dan melaksanakan kegiatan di
lapangan/areal yang diakuinya berada dalam areal ijin
lokasinya. Terbukti dalam dalil gugatan Penggugat angka
2 halaman 6, Penggugat **telah mengetahui Tergugat II
Intervensi** melakukan land clearing pada areal yang
terletak di desa Semongan dan
Noyan ;-----

Oleh karena itu sudah pasti dan selayaknya pada tahun
2008 atau setidaknya-tidaknya tahun 2009 atau tahun 2010
Penggugat sudah mengajukan keberatan baik terhadap
Tergugat II Intervensi maupun terhadap instansi yang
berwenang. Dan pada saat itulah Penggugat mengajukan
upaya untuk mempertahankan haknya, quod

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



non;- -----

Bahwa terbukti Penggugat baru mengajukan upaya hukum pada saat mengajukan gugatan aquo. Dengan menunjuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991, maka jelas bahwa gugatan Penggugat sudah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan undang-undang ;-----

Bahwa diterbitkannya obyek sengketa TUN berupa Surat Keputusan Kepala Badan Pertahanan Nasional RI tanggal 31 Agustus 2010 No. 55/HGU/BPN RI/2010 dan Sertipikat-Sertipikat Hak Guna Usaha No. 133/Sungai Tekam, Sertifikat Hak Guna Usaha No. 134/ Sungai Tekam, Sertifikat Hak Guna Usaha No. 135/ Noyan, Sertifikat Hak Guna Usaha No. 136/ Semongan, dan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 137/ Semongan adalah pelaksanaan dari kewajiban Tergugat II Intervensi sebagaimana tertuang dalam Ijin Lokasi ;-----

Bahwa penertiban obyek TUN tidak begitu saja muncul, akan tetapi ada proses dan tahap-tahap yang mencakup, antara lain: pemeriksaan fisik/peninjauan lapangan, pengukuran tanah/pengukuran kadastral maupun pemasangan patok/batas ;-----

Dan adalah fakta, bahwa seluruh kegiatan fisik di lokasi telah dilaksanakan pada areal yang diberikan Hak Guna Usaha atas nama Tergugat II Intervensi. Oleh karena itu sekali lagi apabila Penggugat benar mempunyai hak dan atau sebagai pemegang ijin lokasi di areal dimaksud dan melaksanakan kegiatan di lapangan/areal yang diakuinya berada dalam areal ijin lokasinya, maka sudah pasti dan selayaknya pada tahun 2010 tersebut Penggugat sudah mengajukan keberatan baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat II Intervensi maupun terhadap
Instansi yang berwenang. Sejak saat itulah perhitungan
tenggang waktu 90 hari bagi Penggugat untuk mengajukan
gugatan Pengadilan Tata Usaha
Negara ; - - - - -

Berdasarkan alasan di atas, maka dengan menunjuk pada
ketentuan pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9
Tahun 2004 jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun
1991, dan berdasarkan pada bukti, dalil dan fakta di
atas, maka gugatan Penggugat yang diajukan ke
Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 27
Juli 2011 telah melewati batas waktu yang ditentukan
yaitu melewati jangka waktu 90 hari sejak Penggugat
merasa kepentingannya
dirugikan ; - - - - -

Adapun mengenai dimunculkannya Surat Kepala Desa
Malenggang dan Kepala Desa Sungai Tekam, mohon untuk
diperiksa secara seksama. Hal ini mengingat Surat
tersebut terbit pada tanggal yang sama. Pada saat
proses HGU atas nama Tergugat II Intervensi, kedua
Kepala Desa telah mengetahui dan memberikan
persetujuannya. Adapun terhadap inclave dan atau
mengeluarkan areal tanah masyarakat yang di inclave
sudah dilaksanakan. Oleh karena itu dengan
mempertimbangkan fakta di lapangan, pekerjaan fisik di
lapangan maka surat kedua Kepala Desa tersebut tidak
dapat menjadi dasar bagi Penggugat untuk menghitung
tenggang waktu pengajuan gugatan aquo. **Karena
terbukti:-** - - - - -

Berdasarkan dalil Penggugat angka 3 huruf b halaman 17,
Penggugat
mengakui:- - - - -
- - - - -

**“ Bahwa pada tanggal 10 Februari 2010 Penggugat
mengirim surat kepada Ka. Kanwil Badan Pertanahan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Kalimantan Barat dengan nomor register 10/PJ0BTL/II2010 yang tembusannya dikirimkan kepada Tergugat I, isi surat Penggugat itu pada intinya adalah memohon agar areal yang telah dibebaskan oleh PT Bumi Tata Lestari/Penggugat dari pemilik semula pada saat Penggugat memperoleh ijin lokasi seluas ± 15.000 ha di Desa Noyan, Semongan dan Malenggang dikeluarkan atau di inclave dari permohonan Hak Guna Usaha (HGU) PT Mitra Karya Sentosa guna menghindari tumpang tindih”.

Dari dalil Penggugat di atas, maka terbukti bukan saja Penggugat mengetahui adanya kegiatan land clearing sebagaimana dalil Penggugat pada halaman 6, akan tetapi Penggugat juga mengetahui bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan HGU kepada Tergugat I. Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan mengetahui adanya HGU atas nama Tergugat II Intervensi dari surat Kepala Desa Malenggang dan Kepala Desa Sungai Tekam, patut untuk dikesampingkan ; - - - - -

Berdasarkan uraian dalam eksepsi tersebut, Tergugat II Intervensi memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak menerima dalil eksepsi diterima; - - - - -

B. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KUALITAS MENGAJUKAN GUGATAN;

- Bahwa Penggugat mendalilkan memperoleh ijin lokasi seluas 15.000 ha atas areal tanah yang terletak di Kecamatan Noyan dan Sekayam, Kabupaten Sanggau berdasarkan surat Ijin Lokasi No. 400- 10/IL- 41- 2003 tanggal 21 Agustus 2003 jo perpanjangan tanggal 2



Februari 2007 No. 400-23/IL-41-2007.
Penggugat juga mendalilkan memperoleh Ijin
Usaha Perkebunan No. 525.26/1126/Hut-BUN.C
tanggal 30 Juni 2003;

Dari uraian di atas, maka jelas bahwa Ijin lokasi
atas nama Penggugat telah habis masa berlakunya sejak
2008. Apakah ada bukti lain yang membuktikan bahwa
Penggugat diberikan kembali Ijin Lokasi oleh Bupati
Sanggau ?, kalau benar adanya kapan Surat Keputusan
pemberian Ijin Lokasi atas nama Penggugat dan untuk
berapa luas Ijin Lokasi diberikan dan batas-batas
Ijin Lokasi tersebut berada dimana ?;- -

Bahwa Ijin Usaha Perkebunan berlaku apabila Penggugat
melakukan kegiatan di bidang perkebunan. Oleh karena
itu apabila Penggugat tidak melaksanakan kegiatan
perkebunan, maka IUP habis masa berlakunya;

- Bahwa Ijin Lokasi bukanlah dan tidak dapat
dijadikan sebagai bukti atas kepemilikan hak
atas tanah sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun
1997 ;- -----

Selain itu, pembebasan dan atau pelepasan hak dengan
pemberian ganti rugi dan atau kompensasi telah diatur
dengan syarat dan ketentuan yang ada. Sehingga tidak
dapat hanya berupa daftar saja;- ----

- Apalagi terdapat ketentuan yang termuat dalam
SK Pemberian Ijin Lokasi jo Pasal 5 Peraturan
Kepala Badan Pertahanan Nasional RI No. 2
Tahun 1999 tentang Ijin Lokasi, bahwa
Keputusan perpanjangan Ijin Lokasi hanya
dapat diberikan apabila perolehan tanahnya
lebih dari 50% dari luas Ijin lokasi yang
diberikan ;- -----



Menjadi pertanyaan juga, selain Ijin Lokasi Penggugat apakah masih berlaku, juga apakah Penggugat telah memperoleh tanah lebih dari 50% dari luas ijin lokasi yang diberikan;-

- Bahwa terhadap pemegang Ijin Lokasi diwajibkan untuk mengajukan permohonan hak. Oleh karenanya sangat aneh apabila Penggugat yang mendalilkan memperoleh Ijin Lokasi dan IUP sejak tahun 2003, akan tetapi sampai dengan saat diajukan gugatan aquo Penggugat tetap bukan sebagai pemegang HGU;-

- Penggugat juga tidak mempunyai kualitas untuk mempermasalahkan misalnya terdapat lahan masyarakat yang mungkin belum dibebaskan oleh Tergugat II Intervensi, quod non yang masuk dalam areal HGU Tergugat II Intervensi. Dalil gugatan Penggugat angka 4 mohon untuk ditolak;-

Berdasarkan dalil dan alasan di atas, maka terbukti hubungan hukum dan atau kepentingan antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tidak jelas. Untuk itu Tergugat II Intervensi mohon agar Penggugat dinyatakan tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan aquo, sehingga gugatan Penggugat mohon dinyatakan tidak dapat diterima;-



C. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL);

- Bahwa tidak jelas disini apakah batas areal tanah berdasarkan ijin lokasi atas nama Penggugat tentu saja yang masih berlaku adalah sama, dengan batas areal tanah berdasarkan HGU atas nama Tergugat II Intervensi, ataukah letak tanahnya adalah areal yang ada kesamaan sebagian atau seluruhnya;-

- Bahwa dengan tidak jelasnya mengenai hak atas tanah, dan letak serta batas-batas tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat menjadi kabur/obscur libel;-

- Disamping itu, Penggugat mendalilkan telah membebaskan areal tanah seluas 1.353.50 ha, yang kemudian terhadap areal tanah tersebut di lakukan land clearing oleh PT Mitra Karya Sentosa. Perlu diperjelas, apa bukti bahwa benar Penggugat telah membebaskan areal tanah tersebut dari masyarakat Desa/Dusun Semongan, Noyan dan Malenggang?. Apakah dasar dilakukannya pembebasan terhadap areal tanah dimaksud? Mengingat dalam SK Pemberian Ijin Lokasi pelaksanaan pembebasan tanah/perolehan tanah harus dilengkapi dengan bukti administrasi yang lengkap, dan dilaksanakan langsung kepada yang berhak;-



Apakah areal yang dimaksud Penggugat dalam dalilnya nomor 2 huruf c, seluas 1.353,50 ha benar terdapat dalam areal tanah HGU atas nama Tergugat II Intervensi ?;- -----

Apakah benar Penggugat telah membebaskan areal seluas 13.650 ha, dan dengan adanya pertimbangan teknis apakah benar kemudian Penggugat mendapatkan HGU ?;- -----

Apakah areal yang seluas 1.159,61 yang terletak di Blok C di Desa Semongan masuk dalam HGU atas nama Tergugat II Intervensi ?;- -----

- Dan kapan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat II Intervensi melakukan land clearing di atas areal dimaksud? Mengingat kegiatan yang dilakukan suatu perusahaan pemegang Ijin Lokasi dilaksanakan dalam waktu yang lama, sehingga terdapat dugaan kuat bahwa Penggugat justru yang tidak melakukan kegiatan perkebunan;- -----

Dari fakta di atas, maka keseluruhan dari dalil gugatan Penggugat kabur. Bahkan dalil Penggugat lebih pada sengketa hak, bukan sengketa Tata Usaha Negara;- -----

2. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa keseluruhan dalil Tergugat II Intervensi yang tertuang dalam bagian eksepsi di atas, mohon dianggap termasuk dan karenanya menjadi satu kesatuan dengan dalil Tergugat II Intervensi dalam pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara;- -----

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang dengan tegas diakuinya;- -----

Bahwa sanggahan, keberatan dan dalil Tergugat II Intervensi selebihnya adalah sebagai berikut :- -----

I. Penerbitan Surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II telah sesuai dengan prosedur, syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

1. Bahwa terbitnya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI tanggal 31 Agustus 2010 No. 55/HGU/BPN RI/2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Mitra Karya Sentosa atas tanah di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat seluas 6.404,05 ha dan terbitnya :- -----

- Sertipikat Hak Guna Usaha No. 133 / Sungai Tekam, tanggal 7 September 2010 seluas 288,41 ha;- -----

- Sertipikat Hak Guna Usaha No. 134/ Sungai Tekam, tanggal 7 September 2010 seluas 287,82 ha;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sertipikat Hak Guna Usaha No. 135/ Noyan,
tanggal 7 September 2010 seluas 1.909,22
ha;-----

- Sertipikat Hak Guna Usaha No. 136/
Semongan, tanggal 7 September 2010 seluas
2.422.08
ha;-----

- Dan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 137/
Semongan, tanggal 7 September 2010 seluas
1.496,52
ha;-----

telah sesuai dengan prosedur, syarat dan ketentuan
yang berlaku.

2. Bahwa pengajuan Permohonan Hak Guna Usaha
oleh Tergugat II Intervensi telah dilengkapi
dengan data fisik dan data yuridis
sebagaimana dipersyaratkan, antara lain
sebagai berikut:-----

- Surat Keputusan Bupati Sanggau No. 400-50A/IL- 41-
2008 tanggal 8 Juli 2008, Tentang Pemberian Ijin
Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa sawit Pola
Kemitraan atas nama PT Mitra Karya Sentosa seluas ±
11.300 ha di Kecamatan Sekayam dan Noyan, Kabupaten
Sanggau;-----

- Surat Keputusan Bupati Sanggau No. 21 Tahun 2009
tanggal 27 Januari 2009, Tentang Ijin Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan (IUP) PT Mitra Karya Sentosa Kecamatan Sekayam dan Noyan, Kabupaten Sanggau seluas \pm 8.400 ha;- -----

- Surat Keputusan Bupati Sanggau No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Kelayakan Lingkungan kegiatan perkebunan kelapa sawit PT. Mitra Karya Sentosa seluas \pm 11.300 ha, tanggal 22 Januari 2009 di Kecamatan Sekayam dan Noyan, Kabupaten Sanggau;- -----

- Tergugat II Intervensi telah melaksanakan land clearing yang dilakukannya sejak tahun 2009;- -----

- Tergugat II Intervensi telah melakukan penanaman bibit kelapa sawit sejak 2009;- -----

3. Bahwa terhadap areal yang dimohonkan HGU oleh Tergugat II Intervensi, telah dilakukan pengukuran Kadastral pada tanggal 27 Agustus 2009, yang kemudian dituangkan dan diuraikan dalam peta bidang tanah tanggal 31 Agustus 2009 No. 052- 14.03- 2009, secara keseluruhan luas bidang tanah tersebut seluas 6.979,43 ha. Pengukuran kadastral tersebut dalam rangka mengetahui luas areal tanah yang dapat diberikan HGU. Apabila luas areal tanah sudah jelas, maka dapat dilakukan pemasangan tanda-tanda batas berupa beton dan patok kayu;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalil Penggugat yang menyatakan telah membebaskan 13.650 ha, sangat diragukan. Apa dasar Penggugat melakukan pembebasan dan bukti telah dilakukannya pembebasan sesuai dengan syarat yang dibenarkan oleh ketentuan yang berlaku. Yang pasti dalil gugatan Penggugat tidak jelas mengenai alas hak dan bukti perolehan yang merupakan bukti legalitas haknya, serta tidak jelas mengenai letak dan batas areal yang di klaim;- -----

4. Bahwa dalam rangka pengajuan HGU oleh Tergugat II Intervensi telah diberikan pertimbangan teknis penatagunaan tanah oleh Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Propinsi Kalimantan Barat, baik pada tahun 2009 maupun tahun 2010. Serta telah diberikan kajian dan telaaahan oleh Badan Pertanian Nasional;- -----

5. Bahwa alas hak Penggugat terbukti kabur/tidak jelas. Lahan yang pernah dibebaskan oleh Penggugat, quod non juga tidak jelas. Kalaupun ada lahan yang pernah dibebaskan, menjadi tidak jelas dimana letaknya apakah berada dalam areal HGU atas nama Tergugat II Intervensi secara keseluruhan ataukah sebagian?;- -----

Berdasarkan dalil Tergugat II Intervensi di atas, maka jelas bahwa prosedur dan syarat pemberian HGU kepada PT Mitra Karya Sentosa telah sesuai dengan ketentuan yang



berlaku;- -----

II. Surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II tidak melanggar Azas-azas umum Pemerintahan yang Baik;

6. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI tanggal 31 Agustus 2010 No. 55/HGU/BPN RI/2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Mitra Karya Sentosa atas tanah di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat seluas 6.404,05 ha dan

terbitnya:- -----

- Sertipikat Hak Guna Usaha No. 133 / Sungai Tekam, tanggal 7 September 2010 seluas 288,41 ha;- -----

- Sertipikat Hak Guna Usaha No. 134/ Sungai Tekam, tanggal 7 September 2010 seluas 287,82 ha;- -----

- Sertipikat Hak Guna Usaha No. 135/ Noyan, tanggal 7 September 2010 seluas 1.909,22 ha;- -----

- Sertipikat Hak Guna Usaha No. 136/ Semongan, tanggal 7 September 2010 seluas 2.422,08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ha;- -----

- Dan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 137/
Semongan, tanggal 7 September 2010 seluas
1.496,52

ha;- -----

Telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang
menerbitkan;- -----

7. Bahwa prosedur diterbitkannya Surat Keputusan
Tergugat I dan Tergugat II telah sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku, terutama Peraturan Menteri
Agraria/KBPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata
Cara Pemberian Hak Atas
Tanah;- -----

Terhadap pengajuan HGU oleh Tergugat II Intervensi
telah dilakukan proses pemeriksaan terhadap data- data
yang diajukan dan yang diperoleh di lapangan, tlah
dilakukan pembahasan terhadap data- data dimaksud
disertai dengan saran dan pendapat dari anggota
Panitia Pemeriksaan Tanah B Provinsi Kalimantan
Barat, dilengkapi dengan pertimbangan terkait dengan
kepentingan pihak lain maupun kepentingan umum
(sebagaimana dimaksud dalam Risalahnya tanggal 24
November

2009);- -----

Termasuk diantaranya Penggugat sendiri sesuai dengan
dalilnya pada gugatan halaman 17, mengaku telah
mengajukan surat kepada Ka. Kanwil Badan Pertanahan
Propinsi Kalimantan Barat dengan nomor register:
10/PJ/BTL/II2010 tanggal 10 Februari 2010 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tembusannya dikirimkan kepada Tergugat I, isi surat Penggugat itu pada intinya adalah memohon agar areal yang telah dibebaskan oleh PT Bumi Tata Lestari/Penggugat dari pemilik semula pada saat Penggugat memperoleh ijin lokasi seluas ± 15.000 ha di Desa Noyan, Semongan dan Malenggang dikeluarkan atau di inclave dari permohonan Hak Guna Usaha (HGU) PT Mitra Karya Sentosa/Tergugat II Intervensi guna menghindari tumpang tindih”;- -----

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Barat telah memberikan pertimbangan teknis penatagunaan tanah atas pengajuan HGU oleh Tergugat II Intervensi, yang didahului dengan pemeriksaan lapangan;- -----

Beberapa syarat pengajuan HGU antara lain ijin lokasi, Ijin dan rekomendasi Pembangunan Kebun Kelapa Sawit, Persetujuan prinsip dan Pemberian Ijin Usaha Perkebunan telah disampaikan dan menjadi lampiran serta menjadi dasar pertimbangan dalam pemberian HGU oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat II Intervensi;- -----

Berdasarkan alasan diatas, Surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II secara prosedur/formal dan secara materiel/substansiel tidak mengandung cacat hukum. Surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik;- -----

MENGENAI

PENUNDAAN

PELAKSANAAN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa Tergugat II Intervensi sangat keberatan atas pengajuan permohonan dari Pihak Penggugat agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (Surat keputusan Tergugat I dan Tergugat II) ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan dan atas penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak No. 25/G/PEN/2011/PTUN-PTK tanggal 23 Agustus 2011;- -----
- . Bahwa obyek gugatan adalah Surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II yang terbit pada tahun 2010, mengenai: pemberian HGU kepada Tergugat II Intervensi;- -----
- . Bahwa menunjuk pada pasal 67 ayat 4 mensyaratkan agar pengajuan permohonan penundaan didasarkan pada alasan mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan tersebut tetap dilaksanakan atau adanya kekhawatiran keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tetap akan dilaksanakan;- -----
- . Bahwa menunjuk pada dalil Tergugat II Intervensi dalam eksepsi, telah dapat dibuktikan bahwa pengajuan gugatan oleh Penggugat telah melewati jangka waktu 90 hari sejak Surat keputusan diketahui atau sejak kepentingan Penggugat dirugikan;- -----
- . Bahwa dapat dibuktikan baik dengan dalil maupun bukti, bahwa Penggugat sudah mengetahui adanya Ijin Lokasi dan Ijin Usaha Perkebunan atas nama Tergugat II Intervensi sejak tahun 2009;- -----

Penggugat juga telah mengetahui adanya kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi pada areal lahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kecamatan Semongan dan Noyan, Kabupaten Sanggau. (gugatan Penggugat halaman 6);- -----

Bahkan Penggugat mengetahui adanya pengajuan HGU oleh Tergugat II Intervensi kepada Tergugat I (dalil gugatan halaman 17);- -----

Oleh karena itu **tidak terbukti** adanya alasan mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan;- -----

. Bahwa belum jelas apakah Penggugat benar sebagai pemegang ijin lokasi yang sah ataukah ijin lokasi tersebut sudah habis masa berlakunya, ataukah areal ijin lokasi atas nama Penggugat luasnya sudah benar ataukah ada perubahan luas dan letak ?;- -----

. Disamping itu penerbitan Penetapan Penundaan pelaksanaan obyek sengketa TUN yang hanya didasarkan pada pemberitahuan kepada Tergugat I melalui telepon, dan penyampaian tanggapan tidak keberatan dari Tergugat I melalui telepon, quod non adalah tidak tepat dan tidak benar;- -----

Apakah benar Tergugat I telah diberitahu melalui telepon, siapa pada saat itu yang memberikan tanggapannya?. Mengingat Tergugat I adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional, maka pertimbangan dari Majelis Hakim tersebut jelas tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan serta syarat yang berlaku. Apalagi dalam jawaban tertulisnya tanggal 30 September 2011, Tergugat I menolak dengan tegas dan menyatakan keberatan atas Penetapan Majelis Hakim No. 25/G/PEN/2011/PTUN-PTK tanggal 23 Agustus 2011. (jawaban halaman 4);- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari uraian di atas, maka penertiban Penetapan No. 25/G/PEN/2011/PTUN-PTK tanggal 23 Agustus 2011 telah menyalahi prosedur, tidak benar baik secara materiil maupun formil. Untuk itu penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II untuk ditolak dan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak No. 25/G/PEN/2011/PTUN-PTK tanggal 23 Agustus 2011 mohon dicabut ;-----

Bahwa dengan keseluruhan uraian di atas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang menyidangkan, memeriksa dan memutus perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- -----
- Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi;-----
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN :

-
- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;-----
 - Mencabut Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak No. 25/G/PEN/2011/PTUN-PTK tanggal 23 Agustus 2011;-----



DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima seluruh dalil Tergugat II Intervensi dalam pokok perkara;- -----
- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;- -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;- -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya menanggapi Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tertanggal 21 Oktober 2011, yang pada pokoknya bertetap pada gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan Dupliknya tertanggal 28 Oktober 2011;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan diberi tanda P. 1 sampai dengan P.47, khusus untuk P. 15 terdiri dari P. 15-1 sampai dengan P. 15-82, kecuali bukti P.16 sampai dengan P. 29, P. 32, P. 33, P. 38, P. 39, P. 40 dan P. 47 foto copy dari foto copy dan P. 41 sampai dengan P. 43 foto copy dengan cap basah, yaitu :- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P. 1. : Foto Copy Akta Pendirian PT. Bumi Tata Lestari Nomor. 3 tanggal 03 Juni 2003 ;-----
2. P. 2. : -----
Foto Copy Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. C-15235 HT.01.01/TH 2003 tanggal 2 Juli 2003, tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bumi Tata Lestari;- -----
3. P. 3. : -----
4. P. 4. : -----
Foto Copy Akta Nomor : 6 tanggal 8 Juli 2008, tentang Pernyataan Rapat PT. Bumi Tata Lestari ;-----
Foto Copy Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-59578.AH.01.02 Tahun 2008, tanggal 05 September 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Bumi Tata Lestari ;-----
5. P. 5. : -----
6. P. 6. : -----
7. P. 7. : Foto Copy Akta Nomor : 2 tanggal 6 April 2009, tentang Berita Acara Rapat PT. Bumi Tata Lestari ;-----
8. P. 8. : -----
Foto Copy Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-40922.AH.01.02 Tahun 2009, tanggal 24 Agustus 2009, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Bumi Tata Lestari ;-----
9. P. 9. : -----
- 10 Foto Copy Akta Nomor : 2 tanggal 6 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P. 10. : 2009, tentang Berita Acara Rapat PT. Bumi
Tata Lestari ;-----

Foto Copy Surat Departemen Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :
AHU-AH.01.10- 15582, tanggal 10 September

11 P. 11 : 2009, tentang Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Persero PT. Bumi Tata
Lestari ;-----

Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sanggau
Nomor: 400- 10/IL- 41-2003, tanggal 21

12 P. 12 : Agustus 2003, tentang Pemberian Izin Lokasi
Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit
Kecamatan Noyan Dan Sekayam Atas nama PT.

P. 13 : Bumi Tata Lestari, Luas ± 15.000
HA ;-----

13 P. 14 : Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sanggau
Nomor: 400- 23/IL- 41- 2007, tanggal 2
Februari 2007, tentang Perpanjangan Izin

14 Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit
Kecamatan Noyan Dan Sekayam Atas nama PT.

P. 15 : Bumi Tata Lestari, Luas ± 15.000
- 1 HA ;-----

P. 15- : Foto Copy Risalah Pertimbangan Teknis
15 2 : Penatagunaan Tanah Dalam Rangka Pemberian
Hak Guna Usaha PT. Bumi Tata Lestari, Luas
10.500 Ha, dari Kantor Wilayah Pertanahan

P. 15- : Nasional Propinsi Kalimantan Barat tahun
3 2006;-----

P. 15- : Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak
4 Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun
2010 Nomor.SPPT :61.03.200.012.900- 0036.1,
tanggal 15 Nopember 2010;-

P. 15- : Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak
5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun
- P. 15- : 2011 Nomor.SPPT :61.03.200.012.900- 0036.1,
6 tanggal 11 April 2011 ; - - - - -
- : Foto Copy Surat Bupati Sanggau Nomor :
P. 15- : 525/2020/Hutbun.C, tanggal 16 Agustus 2011,
7 : tentang Penegasan Berlakunya IUP Diatas Hak
Keperdataan
P. 15- : PT.BTL ; - - - - -
8 : - - - - -
- : Foto Copy Surat Pernyataan, tanggal 19
P. 15- : Oktober 2006 dari Saudara
9 Guan ; - - - - -
: - - - - -
- P.15- : Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan /
10 : Pemilik Tanah, tanggal 19 Oktober 2006 dari
Saudara Gama;- - - - -
- P.15- : Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan /
11 : Pemilik Tanah, tanggal 7 Nopember 2006 dari
Saudara Jeneo ; - - - -
- : Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan /
P.15- : Pemilik Tanah,tanggal 7 Nopember 2006 dari
12 : Saudara Senaman;-
- : Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan /
P.15- : Pemilik Tanah, tanggal 7 Nopember 2006 dari
13 : Saudara Kumin ; - -
- : Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan /
P.15- : Pemilik Tanah, tanggal 14 Oktober 2006 dari
14 : Saudara Mura;- - - - -
- : Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan /
P.15- : Pemilik Tanah, tanggal 7 Nopember 2006 dari
15 : Saudara Usin;- - - - -
- : Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan /
P.15- : Pemilik Tanah, tanggal 14 Oktober 2006 dari
16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- : Saudara Mura;- -----
- P.15-
17 : Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan /
Pemilik Tanah, tanggal 17 Oktober 2006 dari
Saudara Ningsi;- -----
- P.15-
18 : Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan /
Pemilik Tanah, tanggal 18 September 2006
dari Saudara Hariani;-
- P.15-
19 : Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan /
Pemilik Tanah, dari Saudara
Along ;-----
- P.15-
20 : Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan /
Pemilik Tanah, tanggal 7 Nopember 2006 dari
Saudara Lulai;- -----
- P.15-
21 : Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan /
Pemilik Tanah, tanggal 7 Nopember 2006 dari
Saudara Yadi;- -----
- P.15-
22 : Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan /
Pemilik Tanah, tanggal 7 Nopember 2006 dari
Saudara Acek;- -----
- P.15-
23 : Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan /
Pemilik Tanah, tanggal 4 Oktober 2006 dari
Saudara Midi ;-----
- P.15-
24 : Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan /
Pemilik Tanah, tanggal 7 Nopember 2006 dari
Saudara Nasir;- -----
- P.15-
25 : Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan /
Pemilik Tanah, tanggal 14 Oktober 2006 dari
Saudara Encayuk ;-
- P.15-
26 : Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan /
Pemilik Tanah, tanggal 7 Nopember 2006 dari
Saudara Linggai ;--
- P.15-
: Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 : Pemilik Tanah, tanggal 19 Oktober 2006 dari
Saudara Puan;- -----
Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan /
P.15- : Pemilik Tanah, tanggal 7 Nopember 2006 dari
28 Saudara Ira ;- -----
Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan
/ Pemilik Tanah, tanggal 7 Nopember 2006
P.15- : dari Saudara
29 Miliyanto;- -----

P.15- :
30 Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan /
Pemilik Tanah, tanggal 4 Oktober 2006 dari
Saudara Sabinus ;- ----
P.15- :
31 Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan /
Pemilik Tanah, tanggal 14 Oktober 2006 dari
Saudara Encayuk ;--
P.15- :
32 Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan /
Pemilik Tanah, tanggal 7 Nopember 2006 dari
Saudara Santuri ;--
P.15- :
33 Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan /
Pemilik Tanah, tanggal 27 September 2006
dari Saudara Lubai ;--
P.15- :
34 Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan /
Pemilik Tanah, tanggal 4 Oktober 2006 dari
Saudara Jawai ;- -----
P.15- :
35 Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan /
Pemilik Tanah, tanggal 29 September 2006
dari Saudara
P.15- :
36 Dernawati;- -----

Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan /
P.15- : Pemilik Tanah, tanggal 4 Oktober 2006 dari
37 Saudara Nila ;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.15- : Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan /
38 : Pemilik Tanah, tanggal 29 September 2006
: dari Saudara Senda;-
- P.15- : Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan /
39 : Pemilik Tanah, tanggal 7 Nopember 2006 dari
: Saudara Pagon ; ---
- P.15- : Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan /
40 : Pemilik Tanah, tanggal 4 Oktober 2006 dari
: Saudara Umi ; - - - - -
- P.15- : Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan /
41 : Pemilik Tanah, tanggal 4 Oktober 2006 dari
: Saudara Ira ; - - - - -
- P.15- : Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan /
42 : Pemilik Tanah, tanggal 29 September 2006
: dari Saudara Santi ; ---
- P.15- : Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan /
43 : Pemilik Tanah, tanggal 4 Oktober 2006 dari
: Saudara Supardi;- - - - -
- P.15- : Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan /
44 : Pemilik Tanah, tanggal 4 Oktober 2006 dari
: Saudara Loto;- - - - -
- P.15- : Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan /
45 : Pemilik Tanah, tanggal 19 Oktober 2006 dari
: Saudara Sufer;- - - - -
- P.15- : Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan /
46 : Pemilik Tanah, tanggal 19 Oktober 2006 dari
: Saudara Ginda;- - - - -
- P.15- : Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan /
47 : Pemilik Tanah, tanggal 23 Nopember 2006 dari
: Saudara Jaka.P ; - -
- P.15- : Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan /
48 : Pemilik Tanah, tanggal 25 Januari 2007 dari
: Saudara Loto ; - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.15-49	:	Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan / Pemilik Tanah, tanggal 7 Nopember 2006 dari Saudara Acek;- - - - -
P.15-50	:	Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan / Pemilik Tanah, tanggal 19 September 2007 dari Saudara Andus;- -
P.15-51	:	Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan / Pemilik Tanah, tanggal 7 Nopember 2006 dari Saudara Sangga;- -
P.15-52	:	Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan / Pemilik Tanah, tanggal 18 Oktober 2006 dari Saudara Musri;- - - - -
P.15-53	:	Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan / Pemilik Tanah, tanggal 4 Januari 2008 dari Saudara Gao ;- - - - -
P.15-54	:	Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan / Pemilik Tanah, tanggal 4 Januari 2008 dari Saudara Wiwik ;- - - - -
P.15-55	:	Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan / Pemilik Tanah, tanggal 19 Oktober 2006 dari Saudara Aminah;- - -
P.15-56	:	Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan / Pemilik Tanah, tanggal 19 Oktober 2006 dari Saudara Puan;- - - - -
P.15-57	:	Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan / Pemilik Tanah, tanggal 05 Pebruari 2008 dari Saudara Iwan;- - - - -
P.15-58	:	Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan / Pemilik Tanah, tanggal 14 Oktober 2006 dari Saudara Encayuk ;-
P.15-59	:	Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan / Pemilik Tanah, tanggal 28 Agustus 2008 dari Saudara Andus;- - - - -
16	:	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan /
	P.15-		Pemilik Tanah, tanggal 19 September 2008
	60	:	dari Saudara Dadong
			Alektar;- -----
17	P.15-		-----
	61	:	Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan /
			Pemilik Tanah, tanggal 17 Oktober 2008 dari
	P.15-		Saudara Puan;- -----
18	62	:	Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan /
			Pemilik Tanah, tanggal 28 Agustus 2007 dari
	P.15-		Saudara Kising;- -----
	63	:	Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan /
19			Pemilik Tanah, tanggal 6 Nopember 2007 dari
	P.15-		Saudara Togut;- -----
	64	:	Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan /
			Pemilik Tanah, tanggal 5 Desember 2007 dari
20	P.15-		Saudara Yustina;- --
	65	:	Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan /
			Pemilik Tanah, tanggal 5 Desember 2007 dari
	P.15-		Saudara Anyun;- ---
21	66	:	Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan /
			Pemilik Tanah, tanggal 06 Mei 2008 dari
	P.15-		Saudara Kawui;- -----
	67	:	Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan /
22			Pemilik Tanah, tanggal 06 Mei 2008 dari
	P.15-		Saudara Jungkui;- -----
	68	:	Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan /
			Pemilik Tanah, tanggal 03 Mei 2008 dari
	P.15-		Saudara Kimin;- -----
23	69	:	Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan /
			Pemilik Tanah, tanggal 06 Mei 2008 dari
	P.15-		Saudara Piyau;- -----
	70	:	Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan /
			Pemilik Tanah, tanggal 06 Mei 2008 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 Saudara Sawong;- -----
- P.15- Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan /
71 Pemilik Tanah, tanggal 05 Mei 2008 dari
: Saudara Jompong;- -----
- P.15- Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan /
25 72 Pemilik Tanah, tanggal 06 Mei 2008 dari
: Saudara Elis;- -----
- P.15- Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan /
73 Pemilik Tanah, tanggal 12 Juli 2007 dari
: Saudara Rino;- -----
- 26
- P.15- Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan /
74 Pemilik Tanah, tanggal 12 Juli 2007 dari
: Saudara Rino;- -----
- P.15- Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan /
75 Pemilik Tanah, tanggal 10 Nopember 2007
: dari Saudara Liyong ;-
- 27
- P.15- Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan /
76 Pemilik Tanah, tanggal 15 Pebruari 2007
: dari Saudara Linyong ;- -
- P.15- Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan /
77 Pemilik Tanah, tanggal 26 April 2007 dari
: Saudara Ungai ;- -----
- 28 P.15- Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan /
78 Pemilik Tanah, tanggal 16 Desember 2006
: dari Saudara Hendri;- -
- P.15- Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan /
79 Pemilik Tanah, tanggal 09 Agustus 2007 dari
: Saudara Kincun ;- - - -
- P.15- Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan /
80 Pemilik Tanah, tanggal 12 Juli 2007 dari
: Saudara Nian ;- -----
- 29
- P.15- Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan /
: Pemilik Tanah, tanggal 19 September 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

81 dari Saudara A.
Jusus; -----
P.15- : -----
30 82 Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan /
: Pemilik Tanah, tanggal 12 Juli 2007 dari
Saudara Gunjut ; -----
P. 16 : Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan /
: Pemilik Tanah, tanggal 12 Juli 2007 dari
31 : Saudara Gunjut ; -----
P. 17 : Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan /
: Pemilik Tanah, tanggal 12 Juli 2007 dari
Saudara Gitek ; -----
32 P. 18 Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan /
: Pemilik Tanah, tanggal 12 Juli 2007 dari
Saudara Udun ; -----
P. 19 : Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan /
: Pemilik Tanah, tanggal 26 Mei 2007 dari
Saudara Kamilus Kuluk;-
33 P. 20 Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan /
: Pemilik Tanah, tanggal 26 Mei 2007 dari
Saudara Piyau ; -----
34 P. 21 Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan /
: Pemilik Tanah, tanggal 26 April 2007 dari
Saudara Goyim ; -----
35 P. 22 Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan /
: Pemilik Tanah, tanggal 26 Mei 2007 dari
Saudara Goyim ; -----
36 P. 23 Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan /
: Pemilik Tanah, tanggal 26 Mei 2007 dari
Saudara Piyau ; -----
37 : Foto Copy Surat Penyerahan Penguasaan /
: Pemilik Tanah, tanggal 26 Mei 2007 dari
Saudara Kamilus Kuluk- -
P. 24 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38 Foto Copy Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 55/HGU/BPN RI/2010, tanggal 31
Agustus 2010, tentang Pemberian Hak Guna
Usaha atas nama PT.Mitra Karya
Sentosa ; - - - - -
- P. 25 :
39 Foto Copy Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor.
133, tanggal 07 September 2010 atas nama
PT. Mitra Karya
Sentosa ; - - - - -
P. 26 :
40 Foto Copy Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor.
134, tanggal 07 September 2010 atas nama
PT. Mitra Karya
Sentosa ; - - - - -
P. 27 :
41 Foto Copy Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor.
135, tanggal 07 September 2010 atas nama
PT. Mitra Karya
Sentosa ; - - - - -
P. 28 :
42 Foto Copy Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor.
136, tanggal 07 September 2010 atas nama
PT. Mitra Karya
Sentosa ; - - - - -
P. 29 :
43 Foto Copy Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor.
137, tanggal 07 September 2010 atas nama
PT. Mitra Karya
Sentosa ; - - - - -
P. 29 :
44 Foto Copy Surat Kepala Desa Noyan,
Kecamatan Noyan Nomor :
140/08/Pem.Des/2011, tanggal 04 Juni 2011,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P. 45 30. tentang Mohon Revisi HGU dan Sertifikasi Lahan PT. Mitra Karya Sentosa ;-----

P. 31. Foto Copy Surat Kepala Desa Semongan, Kecamatan Noyan Nomor : 140/188/SMG/2011, tanggal 04 Juni 2011, tentang HGU dan Sertifikasi Lahan PT.Mitra Karya Sentosa ;-----

P. 32. Foto Copy Surat Kepala Desa Malenggang, Kecamatan Sekayam Nomor : 28/KD-ML/X/2011, tanggal 04 Juni 2011, tentang Mohon Revisi HGU dan Sertifikasi Lahan PT.Mitra Karya Sentosa ;-----

P. 33. Foto Copy Surat Kepala Desa Sungai Tekam, Kecamatan Sekayam Nomor : 010/KD/ST/IX/2011, tanggal 04 Juni 2011, tentang Mohon Revisi HGU dan Sertifikasi Lahan PT.Mitra Karya Sentosa ;-----

P. 35. -----

P. 36 Foto Copy Surat PT. Bumi Tata Lestari Nomor :10/PJ/BTL/II/2010, tanggal 10 Pebruari 2010, perihal Permohonan Inclave Atas Lahan yang telah Dibebaskan PT. Bumi Tata Lestari dari Permohonan HGU PT. Mitra Karya Sentosa, yang tembusannya disampaikan kepada Camat Noyan;-----

P. 39 Foto Copy Surat PT. Bumi Tata Lestari Nomor :10/PJ/BTL/II/2010, tanggal 10 Pebruari 2010, perihal Permohonan Inclave Atas Lahan



yang telah Dibebaskan PT. Bumi Tata Lestari
dari Permohonan HGU PT. Mitra Karya
Sentosa, yang tembusannya disampaikan
kepada Camat
Sekayam;- -----

P. 41 Foto Copy Surat PT. Bumi Tata Lestari Nomor
:10/PJ/BTL/II/2010, tanggal 10 Pebruari
2010, perihal Permohonan Inclave Atas Lahan
yang telah Dibebaskan PT. Bumi Tata Lestari
dari Permohonan HGU PT. Mitra Karya
P. 42 Sentosa, yang ditujukan kepada Kepala
Kantor Wilayah BPN Propinsi Kalimantan
Barat di Pontianak;- ----

P. 43 Foto Copy Surat PT. Bumi Tata Lestari Nomor
:10/PJ/BTL/II/2010, tanggal 10 Pebruari
2010, perihal Permohonan Inclave Atas Lahan
yang telah Dibebaskan PT. Bumi Tata Lestari
dari Permohonan HGU PT. Mitra Karya
P. 44 Sentosa, yang tembusannya disampaikan
kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional di
Jakarta;- -----

P. 45 Foto Copy Surat Keterangan Nomor :
660.1/317/DP2DL-D, tanggal 29 Juli 2004
dari Pemerintah Kabupaten Sanggau Dinas
Pertambangan dan Pengendalian Dampak
Lingkungan kabupaten
Sanggau ;- -----

P. 46 Foto Copy Surat Bupati Sanggau Nomor :
525/1510/EK- A, tanggal 15 Juni 2011,
perihal hasil Verifikasi Perolehan Lahan
PT. Bumi Tata Lestari
(PT.BTL);- -----

P. 47 Foto Copy Surat PT. Bumi Tata Lestari Nomor
:061/PJ/BTL/XI/2010, tanggal 4 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, perihal Permohonan Inclave Lahan PT. BTL didalam areal HGU PT. Mitra Karya Sentosa (PT.MKS), yang ditujukan Kepada Bapak Bupati Sanggau di Sanggau;- -----

Foto Copy Surat Kepala Desa Malenggang Nomor : 21/KD-ML/X/2011, tanggal 5 Mei 2011, perihal Pembebasan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit ;-----

Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009, tanggal 27 April 2009;-

Foto Copy Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009, tanggal 11 Januari 2010;- -----

Foto Copy Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008, tanggal 24 Maret 2009;- -----

Foto Copy Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007, tanggal 20 Agustus 2007;- -----

Foto Copy Peta Kemampuan Tanah Areal Yang Dimohon Oleh PT. Bumi Tata Lestari Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Desa Sei Tekam, Malenggang, Noyan dan Semongan Kecamatan Sekayam Dan Noyan, kabupaten Sanggau, Luas 10.500

Ha ;-----
--

Foto Copy Peta Penggunaan Tanah Areal yang Dimohon Oleh PT. Bumi Tata Lestari Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Desa Sei Tekam, Malenggang, Noyan dan Semongan Kecamatan Sekayam Dan Noyan, Kabupaten Sanggau, Luas 10.500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ha ;-----
--

Foto Copy Surat Bupati Kabupaten Sanggau,
tentang Surat Tugas Nomor: 525/349/EK.A,
tanggal 10 Maret 2008, beserta lampiran
Laporan Rapat ;-----

Foto Copy Surat Bupati Kabupaten Sanggau
Nomor: 525/1785/EK- A, tanggal 19 Juli 2011,
perihal Penyampaian Dokumen Dan Soffcopy
Pembebasan

Lahan;- -----

Foto Copy Surat Bupati Kabupaten Sanggau
Nomor: 525/3104/EK- A, tanggal 28 Desember
2010, perihal Penyelesaian Sengketa Lahan
PT. MKS dan PT. BTL;- ----

Foto Copy Surat Bupati Kabupaten Sanggau
Nomor: 525/1649/EK- A, tanggal 5 Juli 2011,
perihal Penyampaian Sofcopy Lahan PT.
BTL;- -----

Foto Copy Surat Keputusan Bupati Kabupaten
Sanggau Nomor 85 tahun 2011, tanggal 14
Maret 2011, tentang Pembentukan Tim
Pembinaan Pembangunan Perkebunan,
Pertanian, Pertambangan dan Kehutanan
(TP5K) Tahun Anggaran
2011;- -----

Foto Copy Surat Keputusan Bupati Kabupaten
Sanggau Nomor: 400-41/RIL- 41-2008, tanggal
4 April 2008, tentang Revisi Luasan Izin
Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa
Sawit Pola Kemitraan, Kecaatan Sekayam,
Kabupaten Sanggau Atas Nama PT. Bumi Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari, Luas 5.000
HA ;-----

Foto Copy Lampiran Keputusan Bupati
Kabupaten Sanggau Nomor: 400-41/RLI-41-
2008, tanggal 4 April 2008, tentang Revisi
Luasan Izin Lokasi, Areal yang Ditetapkan
Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Desa Sei
Tekam, Malenggang, Noyan Dan Semongan Atas
Nama PT. Bumi Tata Lestari, Luas 5.000
HA ;-----

Foto Copy Surat Keputusan Bupati Kabupaten
Sanggau Nomor: 195 Tahun 2007, tanggal 14
Mei 2007, tentang Pembentukan Tim Pelaksana
Proyek Perkebunan (TP3K) Kabupaten
Sanggau ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
sanggahannya, Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat
berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah
dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah
dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti
dan diberi tanda T. 1 sampai dengan T. 5,
yaitu :-----

1. T.I. 1 : Foto Copy Surat Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor :55/HGU/BPN RI/2010, tanggal 31
Agustus 2010 tentang Pemberian Hak Guna
Usaha atas nama PT. Mitra Karya Sentosa,
atas tanah di Kabupaten Sanggau, Provinsi
Kalimantan Barat;
2. T.I. 2 : Foto Copy Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah
"B" Nomor : 21 / HGU-HTPT/BPN/2009
3. T.I. 3 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 November 2009, PT. Mitra Karya
Sentosa;- -----

4. T.I. 4 : Foto Copy Surat dari Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Kalimantan Barat
Nomor : 540.2- 44- 41- 2010, tanggal 13
Januari 2010, tentang Permohonan Hak Guna
Usaha atas nama PT. Mitra Karya Sentosa
atas tanah seluas 6.404,05 Ha, terletak di
Desa Sei. Tekam Kecamatan Sekayam dan Desa
Noyan, Desa Semongan Kecamatan Noyan,
Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat
;- -----
5. T.I. 5 : Foto Copy Surat dari PT. Mitra Karya
Sentosa Nomor : 02.06/EXT/HGU/10/IX/2009,
tanggal 04 September 2009, perihal
Permohonan Hak Guna Usaha
(HGU);- -----

Foto Copy Peta Bidang Tanah Nomor : 052-
14.03- 2009 tanggal 31 Agustus
2009 ;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
sanggahannya, Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat
berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah
dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah
dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti
dan diberi tanda T.II - 1 sampai dengan T.II - 12, kecuali T
II. 12 foto copy dari foto copy, yaitu ;- -----

1. T.II . : Foto Copy Surat Keputusan Kepala badan
1 Pertanahan nasional Republik Indonesia
Nomor :55/HGU/BPN RI/2010, tanggal 31
Agustus 2010 tentang Pemberian Hak Guna
Usaha atas tanah di Kabupaten Sanggau,
Provinsi Kalimantan

97



putusan.mahkamahagung.go.id

T.II. -----

12 Foto Copy Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137 tanggal 7 September 2010 ;

Foto Copy Surat Kepala Desa Semongan Nomor :
140/199/SMG/2011, tanggal 27 Juni 2011,
perihal HGU dan Sertifikasi Lahan PT.
MKS ; - - - - -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil
sanggahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat
bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan
telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah
dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti
dan diberi tanda T.II. 1 sampai dengan T.II.17, kecuali
bukti T.II.17 foto copy dari foto copy yaitu :-

1. T.II : Foto Copy Akta Pernyataan Keputusan
Intv- 1 Pemegang Saham PT. Mitra Karya Sentosa
Nomor : 4 tanggal 1 Juli
2008 ; - - - - -

T.II :
Intv- 2 Foto Copy Surat Keputusan Menteri Hukum
Dan Ham Republik Indonesia Nomor :AHU-
41896.AH.01.02 Tahun 2008, tanggal 17 Juli
3. : 2008, tentang Perubahan Anggaran Dasar PT.
Mitra Karya
T.II :
Intv- 3 : Sentosa;- - - - -

4. : Foto Copy Akta Pernyataan Keputusan
Pemegang Saham PT. Mitra Karya Sentosa
Nomor :2, tanggal 02 Agustus
T.II :
Intv- 4 : 2010;- - - - -

5. :
Foto Copy Surat Kementerian Hukum Dan Ham
Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-
23021, tanggal 03 September 2010, tentang
T.II :
Intv- 5 Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data
Perseroan PT. Mitra Karya Sentosa;- - - - -

6. :



7. T.II : Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sanggau
Intv- 6 : Nomor : 400-49/IL-41-2008, tanggal 24 Juni
2008, tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk
Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Pola
Kemitraan Kecamatan Sekayam Dan Noyan atas
nama PT. Mitra Karya Sentosa berserta
Lampirannya berupa Peta
Lokasi ; - - - - -
8. T.II : Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sanggau
Intv- 7 : Nomor :16 Tahun 2009, tanggal 22 Januari
2009, tentang Penetapan Kelayakan
Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa
Sawit PT. Mitra Karya Sentosa Luas 11.300
HA di Kecamatan Sekayan dan Noyan
Kabupaten Sanggau ;
9. T.II : Foto Copy Surat Keputusan Bupati Sanggau
Intv. 8 : Nomor: 21 Tahun 2009, tanggal 27 Januari
2009, tentang Pemberian Izin Usaha
Perkebunan (IUP) PT. Mitra Karya Sentosa
di Kecamatan Sekayam dan Noyan Kabupaten
Sanggau ; - - - - -
10. :
T.II : Foto Copy Surat Keputusan Kepala Badan
Intv- 9 : Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 55/HGU/BPN RI/2010, tanggal 31
Agustus 2010, tentang Pemberian Hak Guna
Usaha atas nama PT. Mitra Karya Sentosa di
Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan
Barat ; - - - - -
11. :
T.II : Foto Copy Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor:
Intv- 10 : 133, Desa Sungai Tekam NIB
14.04.00.00.00071 tertanggal 7 September
2010, Surat Ukur Nomor :02/Sanggau/2010,
Luas 288,41 Ha tertanggal 3 September 2010
atas nama PT. Mitra Karya
12. :
T.II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Intv- 11 : Sentosa ; -----

- 13 Foto Copy Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor:
134, Desa Sungai Tekam NIB
14.04.00.00.00072 tertanggal 7 September
T.II : 2010, Surat Ukur Nomor :03/Sanggau/2010,
Intv- 12 : Luas 287,82 Ha tertanggal 3 September 2010
atas nama PT. Mitra Karya
Sentosa ; -----

- 14 Foto Copy Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor:
T.II : 135, Desa Sungai Noyan NIB
Intv- 13 : 14.04.00.00.00073 tertanggal 7 September
2010, Surat Ukur Nomor :04/Sanggau/2010,
: Luas 1.909,22 Ha tertanggal 3 September
2010 atas nama PT. Mitra Karya
Sentosa ; -----

- 15 Foto Copy Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor:
T.II : 136, Desa Samongan NIB 14.04.00.00.00074
Intv- 14 : tertanggal 7 September 2010, Surat Ukur
Nomor :05/Sanggau/2010, Luas 2.422,08 Ha
tertanggal 3 September 2010 atas nama PT.
Mitra Karya
Sentosa ; -----

- 16 Foto Copy Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor:
: 137, Desa Samongan NIB 14.04.00.00.00075
tertanggal 7 September 2010, Surat Ukur
T.II : Nomor :06/Sanggau/2010, Luas 1.496,52 Ha
Intv- 15 : tertanggal 3 September 2010 atas nama PT.
Mitra Karya
Sentosa ; -----

- 17 Foto Copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak
atas nama Petrus Toan kepada PT Mitra
T.II : Karya Sentosa seluas 6,63 ha yang terletak
Intv- 16 : di Desa Noyan, Kecamatan Noyan, Kabupaten

101



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II.
Intv- 17

Sanggau, tanggal 1 Desember 2008, berserta lampiran kwitansi ganti rugi, Berita Acara Keputusan Bersama antara Pemilik lahan dengan PT. Mitra Karya Sentosa, Kesepakatan Pola Pembagian Inti Dan Plasma dan Peta Bidang Tanah ; - - - - -

Foto Copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas nama Feri kepada PT Mitra Karya Sentosa seluas 1,00 ha yang terletak di Desa Noyan, Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau, tanggal 7 April 2009, berserta lampiran kwitansi ganti rugi, dan Peta Bidang Tanah ; - - - - -

Foto Copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas nama Pino kepada PT Mitra Karya Sentosa seluas 1,55 ha yang terletak di Desa Noyan, Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau, tanggal 18 Januari 2010, berserta lampiran kwitansi ganti rugi, Kesepakatan Pola Pembagian Inti dan Plasma dan Peta Bidang Tanah ; - - - - -

Foto Copy Surat Bupati Sanggau Nomor : 590/408/Ptn- B, tanggal 25 Februari 2010, perihal Evaluasi Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bumi Tata Lestari ; - - - - -

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dimuka persidangan telah mengajukan 5 (lima) orang saksi dalam sengketa ini yaitu : - - - - -

1. **SUPRIYADI, S. Sos,** Warga Negara Indonesia, beragama Khatolik, memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama Khatolik pada intinya sebagai berikut ; - - - - -



- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa Malenggang sejak tahun 2007 ; - - - - -
- Bahwa saksi menandatangani bukti surat P.24 ; - - - - -
- Bahwa saksi setelah menandatangani bukti surat P.24, kemudian diserahkan pada staf PT.BTL ; - - - - -
- - - - -
- Bahwa saksi tidak tahu jabatan pak Breman staf dari PT. BTL ; - - - - -
- Bahwa saksi tahu didaerahnya ada kegiatan perkebunan kelapa sawit ; - - - - -
- Bahwa didaerahnya ada pembebasan lahan yang dilakukan oleh PT. BTL, luasnya saksi tidak tahu ; - - - - -
- - - - -
- Bahwa bentuk tanah didaerah saksi tanah adat ; - - - - -
- Bahwa bukti surat P.24 bukan saksi yang membuatnya ; - - - - -
- Bahwa bukti surat P.24, saksi kembalikan ke pak Breman staf PT.BTL ; - - - - -
- Bahwa saksi tidak masuk sebagai panitia "B" ; - - - - -
- - - - -
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut sudah ada HGU dari PT. BTL ; - - - - -
- Bahwa saksi tandatangani bukti surat P.24 di rumah saksi ; - - - - -
- Bahwa saksi tidak tahu isi surat bukti P.24 sama dengan surat dari kepala Desa yang lain ; - - - - -
- - - - -
- Bahwa saksi lupa tanggal, bulan dan tahun, bukti surat P.24 yang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat HGU PT. MKS ;-----
- Bahwa saksi tidak menjawab pada saat ditanya kenapa ditandatangani bukti surat P.24 sedangkan yang buat bukan saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat izin- izin perusahaan perkebunan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada revisi izin untuk PT. BTL tahun 2008;-----
- Bahwa jumlah penduduk Desa Malenggang 3075 jiwa;-----
- Bahwa saksi tahu ada kegiatan yang dilakukan PT.MKS didaerahnya;-----
- Bahwa saksi tahu ada sosialisasi yang dilakukan oleh PT.BTL dan PT.MKS ;-
- Bahwa saksi pernah ikut hadir pada saat sosialisasi PT.MKS tahun 2008 ;-----
- Bahwa saksi pernah meminta izin perkebunan kedua perusahaan;-----
- Bahwa luas daerah saksi 117,79 M2 ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu lahan yang di bebaskan dari luas daerah saksi ;-----

2. YURDANUS JUMPAT RIAN TO, Warga Negara Indonesia, beragama Khatolik, memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama Khatolik pada intinya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi mengetahui ada kegiatan diwilayahnya oleh PT. BTL ;-----
- Bahwa kegiatan tersebut dasarnya pembebasn lahan di Desa Samongan;-----
- Bahwa perusahaan perkebunan PT.BTL yang melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembebasan lahan pada saat saksi menjabat Kepala Desa Malenggang;- -----

- Bahwa saksi menjabat Kepala Desa Malenggang dari tahun 1998 sampai 2007;- -----

--

- Bahwa saksi tidak tahu luas lahan didaerahnya yang di bebaskan ;- -----
- Bahwa PT. BTL pembebasan lahan didaerah saksi tahun 2003 ;- -----
- Bahwa hanya tanah saja yang dibebaskan;- -----
- Bahwa PT.BTL menyampaikan pada saksi berbentuk surat surat penyerahan semacam SKT;- -----
- Bahwa yang membuat surat penyerahan penguasaan tanah bukti surat P.15-1 merupakan konsep dari desa;- -----
- Bahwa saksi tidak tahu surat - surat tersebut umur sipenyerah tanah tidak di isi;- -----
- Bahwa timbal balik dari perusahaan berupa ganti rugi;- -----
- Bahwa masih ada hak sipenyerah lahan ;- -----
- Bahwa sampai tahun 2007 sudah ada PT.BTL yang nanam sawit ;- -----
- Bahwa saksi ada data surat penyerahan;- -----



3. ANDREAS LOMON Warga Negara Indonesia, beragama Protestan, memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama Protestan pada intinya sebagai berikut ;-----

-
- Bahwa saksi ada menerima ganti rugi dari perusahaan PT.BTL ;-----
 - Bahwa saksi menjabat Kepala Dusun Semongan dari tahun 1980 sampai tahun 2010 ;-----
 -
 - Bahwa PT. BTL ada melakukan pembebasan lahan didaerah saksi ;-----
 - Bahwa PT. BTL ada sosialisasi didaerah saksi ;-----
 - Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat, saksi menjawab PT. MKS tidak ada sosialisasi dan pembebasan lahan didaerah saksi ;-----
 - Bahwa saksi dapat ganti rugi dari PT. MKS ;-----
 - Bahwa saksi menyerahkan lahannya pada PT. BTL dengan luas 4 (empat) hektar ;-----
 -
 -
 - Bahwa saksi mendapatkan ganti rugi dari PT. BTL, lima ratus ribu per hektar ;-----
 - Bahwa saksi lupa tahun penyerahan lahannya ;-----
 -
 - Bahwa saksi tidak ikut rapat pada tahun 2009 ;-----
 - Bahwa saksi menyerahkan lahannya pertama pada tahun 2003 ;-----



- Bahwa saksi menyerahkan lahannya berbentuk drasah ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah yang diserahkan ada HGU PT. MKS ;-----
- Bahwa PT. BTL melakukan pembebasan lahan tahun 2003 ;-----
- Bahwa saksi mengaku ada tanda tangan penyerahan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luas penyerahan lahan didaerahnya ;-----
- Bahwa saksi selama menjabat Kepala Dusun tidak ada petugas-petugas mengukur lahan yang diserahkan ;-----
- Bahwa saksi tahu didaerahnya da HGU PT. MKS ;-----
- Bahwa saksi ada membebaskan lahannya ke PT. BTL dan PT. MKS ;-----
- Bahwa saksi mendapatkan ganti rugi lahannya dari PT. MKS sebesar empat juta rupiah ;-----
- Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi menjawab PT. MKS ada sosialisasi dengan warga sekampung ;-----
- Bahwa luas Semongan 1.400 hektar ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luas lahan yang dibebaskan PT. MKS ;-----
- Bahwa ada surat menyurat pada saat PT. MKS membebaskan lahan ;-----
- Bahwa saksi menunjukkan daerahnya pada bukti surat T.I- 5 ;-----

4. KAMILIUS, Warga Negara Indonesia, beragama Protestan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama
Protestan pada intinya sebagai
berikut ; - - - - -

- Bahwa saksi mengakui ada pembebasan lahannya ke PT.BTL ; - - - - -
- Bahwa saksi menyerahkan lahannya ke PT. BTL, satu didaerah Noyan punya kakeknya dan satunya lagi didaerah Ngira ; - - - - -
- - -
- Bahwa saksi mendapatkan drasah dua kali ; - - - - -
-
- Bahwa saksi membebaskan lahannya dengan luas 10 Ha (sepuluh hektar); - - -
- Bahwa saksi membebaskan lahannya sekitar pada tahun 2006/2007; - - - - -
- Bahwa saksi menerima uang ganti rugi dari PT.BTL seratus ribu rupiah per hektar; - - - - -
- - -
- Bahwa lahan saksi dengan keluarganya satu hamparan; - - - - -
- Bahwa ganti ruginya berbentuk drasah; - - - - -
- - - - -
- Bahwa saksi menunjukkan daerahnya Dusun Ngira (bukti surat T.I -5); - - - - -
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tersebut dan yang cap jempol keluarganya saksi (bukti surat P.15- 77 dan P.15- 82); - - - - -
- Bahwa saksi mendapatkan drasah dari PT. BTL dan PT. MKS; - - - - -
- Bahwa tempat tinggal saksi di Dusun



Ngira ;-----
--

- Bahwa tanah saksi yang dibebaskan terletak di Noyan ;-----

5. **AGUN SUGIARTO. S, S. Stp**, Warga Negara Indonesia, beragama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama Islam pada intinya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi menjabat Plt. Camat Sekayam sejak 1 April 2011;-----
- Bahwa Camat masuk sebagai satgas TP5K ;-----
- Bahwa saksi tahu sengketa lahan ini ;-----
- Bahwa saksi sebelum menjabat Plt Camat, jabatannya sekretaris Camat ;-----
- Bahwa saksi tahu luas izin lokasi PT.BTL, sebelum direvisi 15.000 Ha ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luas izin lokasi masing – masing blok ;-----
- Bahwa saksi baru kali ini melihat peta tersebut (bukti P.38 dan P. 39) ;-----
- Bahwa blok C dan D yang telah dibebaskan oleh PT.BTL tahun 2008 ;-----
- Bahwa saksi mengetahui ganti rugi yang berbentuk drasah oleh PT. MKS diblok A dan pada bulan April 2011 ada 10 ganti rugi yang ditanda tangani saksi;-----
- Bahwa menurut saksi surat- surat dari Bupati milik keperdataan PT.BTL yaitu pada tanggal 19 Juli 2011 (bukti P.41) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan pada tahun 2008 melalui surat-surat masuk;-----
- Bahwa saksi dalam satgas sebagai ketua satgas ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu yang tanda tangan dan tidak hadir pada saat itu (bukti P.40) ;-----
- Bahwa saksi sebelum menjabat Plt. Camat, jabatan saksi di sekda adalah kasubag tata laksana dan protokol pada tahun 2004 sampai 2006 ;-----
- Bahwa saksi menerangkan izin lokasi PT.BTL berada di Kecamatan Noyan dan Kecamatan Sekayam;-----
- Bahwa saksi tidak tahu HGU PT. BTL dan PT. MKS didaerahnya;-----
- Bahwa saksi tahu tahun 2008 PT. MKS mempunyai izin lokasi didaerahnya;--
- Bahwa saksi tidak tahu dengan hak keperdataan;-----
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh PT. BTL tentang daftar nama-nama orang yang membebaskan lahannya dan mendapatkan ganti rugi ;-----
- Bahwa di Desa Sungai Tekam tidak ada masuk dalam daftar nama-nama orang yang membebaskan lahannya untuk PT. BTL ;-----
- Bahwa saksi tahu izin lokasi PT.BTL dari surat-surat yang ada dikantornya;--
- Bahwa saksi tahu revisi izin lokasi PT. BTL dari surat Keputusan Bupati Sanggau;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kecamatan Sekayam terdiri dari 10 (sepuluh) Desa ; -
- Bahwa saksi tidak tahu luas izin lokasi PT.MKS di Sungai Tekam; -
- Bahwa didaerah saksi Kecamatan Sekayam sekarang ada kegiatan/aktifitas yang dilakukan oleh PT.MKS; -
-
- Bahwa didaerah saksi PT.BTL sudah ada penanaman sawit; -
- Bahwa revisi izin lokasi PT. BTL pada tahun 2008 menjadi 5.000 hektar; -
- Bahwa saksi tidak pernah melihat HGU PT. MKS didaerahnya; -
- Bahwa saksi tahu izin lokasi PT. MKS dan PT. BTL berada didaerah Desa Sungai Tekam dan Desa Malenggang; -
-
- Bahwa saksi tidak tahu HGU PT. BTL dengan luas 900 hektar berada dimana; -
-

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Tergugat I tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini ; -

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Tergugat II tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini ; -

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi dimuka persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi dalam sengketa ini yaitu :-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **PETRUS TOAN** Warga Negara Indonesia, beragama Khatolik, memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama Khatolik pada intinya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi mendapatkan ganti rugi dari PT. MKS;-----
- Bahwa saksi menyerahkan dua lahannya pada PT. MKS, satu milik saksi dan yang satunya milik orang tua saksi ;-----
- Bahwa lahan yang diserahkan pada PT.MKS ditanda tangani oleh saksi ;-----
- Bahwa pada saat ganti rugi lahan saksi diukur sekitar tahun 2008/2009 ;-----
- Bahwa sekarang dilahan saksi sudah di tanami kelapa sawit yang nanam PT.MKS ;-----
- Bahwa pada saat penyerahan lahan saksi sebagai Kepala Dusun dan tahun 2008 saksi mengundurkan diri jadi Kepala Dusun;-----
- Bahwa pada saat itu warga Dusun Noyan melepaskan lahannya pada PT.MKS ;-----
- Bahwa sebelum melepaskan lahannya pada PT. MKS, saksi mengolah lahannya sendiri;-----
- Bahwa masyarakat Dusun Noyan menyerahkan lahannya melalui saksi ;-----
- Bahwa berdasarkan bukti surat T.II.Intv -14, saksi mendapat ganti rugi berbentuk drasah dan plasma;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
- Bahwa saksi mengakui ada petugas dari PT. MKS pada saat pelepasan lahannya ;-----
-

- Bahwa saksi tidak tahu dengan batas – batas tanahnya ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan ganti rugi dari PT. BTL ;-----

- Bahwa saksi ikut kelapangan pada saat pengukuran dari PT. MKS ;-----

- Bahwa saksi menjabat Kepala Dusun Noyan dari tahun 1996 sampai 2008 ; - -

- Bahwa saksi mengakui benar tanda tangannya (bukti T.II.Intv- 14) ;-----

- Bahwa menurut pengakuan saksi masyarakat tidak ada yang komplain PT.MKS nanam kelapa sawit didaerahnya ;-----
-

- Bahwa menurut saksi PT. BTL tidak pernah menanam kelapa sawit didaerahnya sejak saksi menjabat Kepala Dusun;-----

- Bahwa PT. BTL tidak pernah membebaskan lahan dan melakukan kegiatan didaerah saksi ;-----
-

2. FERI, Warga Negara Indonesia, beragama Protestan, memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama Protestan pada intinya sebagai berikut ; - - -

- Bahwa saksi mendapatkan ganti rugi dari PT. MKS ;-----

- Bahwa saksi tidak mendapatkan ganti rugi dari PT.BTL ;-----

- Bahwa luas tanah saksi yang dibebaskan oleh PT.



MKS ± 5 (lima) hektar ; - - - -

- Bahwa umur tanaman sawit saksi sekarang 4 (empat) tahun ; - - - - -
- Bahwa saksi pernah tandatangan/cap jempol dan pada surat penyerahan tanah pada PT. MKS ; - - - - -
- Bahwa saksi mendapatkan drasah dari PT. MKS ; - - - - -
- Bahwa sebelumnya tanah tersebut saksi sendiri yang mengolah ; - - - - -
- Bahwa tanah saksi tidak ada yang komplain ; - - - - -
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum masuk PT. MKS tidak ada perusahaan lain yang mengelola perkebunan didaerahnya ; - - - - -
- Bahwa saksi mendapatkan drasah sebesar 1 (satu) juta rupiah per hektar ; - - - - -
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan ganti rugi dari PT. BTL ; - - - - -
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya PT. BTL didaerahnya ; - - - - -

3. YUNATAN SUPENO Warga Negara Indonesia, beragama Protestan, memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama Protestan pada intinya sebagai berikut ; - - - - -

- Bahwa luas lahan saksi yang diserahkan pada PT. MKS adalah 2 (dua) hektar ; - - - - -
- Bahwa menunjukan langsung lahannya pada PT.



MKS ; - - - - -

- Bahwa saksi menandatangani dan cap jempol pada saat penyerahan tanah pada PT.

MKS ; - - - - -

- Bahwa keadaan lahan saksi sekarang telah ditanami kelapa sawit ; - - - - -
- Bahwa saksi mengelola tanahnya sejak tahun 2008; - - - - -
- Bahwa PT. MKS ada menanam kelapa sawit di daerah saksi; - - - - -
- Bahwa saksi tidak tahu batas tanahnya karena berbentuk hamparan; - - - - -
- Bahwa saksi tidak tahu luas PT. MKS menanam kelapa sawit di daerahnya; - - -
- Bahwa tanaman sawit sekarang sebagian sudah berbuah; - - - - -
- Bahwa masyarakat di daerah saksi ikut menanam; - - - - -
- Bahwa saksi tidak tahu dengan PT. BTL ; - - - - -
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan drasah dan ganti rugi pada saksi; - - - - -
- Bahwa saksi tahu asal usul tanahnya; - - - - -
- Bahwa saksi hanya tahu PT. MKS yang ada di daerahnya; - - - - -

4. TODEUS OAN Warga Negara Indonesia, beragama Khatolik, memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama Khatolik pada intinya sebagai berikut ; - - - - -

- Bahwa luas lahan saksi yang diserahkan pada PT. MKS 4 (empat) hektar ; - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan ganti rugi dari PT. MKS pada tahun 2008;- -----
- Bahwa saksi tahu tempat dan batas lahannya;- -----
- Bahwa keadaan lahan saksi sekarang telah ditanami kelapa sawit oleh PT.MKS ;- -----
- Bahwa saksi menggarap sendiri lahannya sebelum diserahkan pada PT.MKS;- -----
- Bahwa pada saat pengukuran lahan saksi, tidak ada orang lain yang komplain/ keberatan;- -----
- Bahwa lokasi lahan saksi yang diserahkan pada PT.MKS berada di Dusun Mayan, Desa Semongan, Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau;- -----
- Bahwa PT. MKS ada sosialisasi didaerahnya ;- -----
- Bahwa menurut keterangan saksi warganya sekampung didaerahnya mendapatkan drasah dari PT. MKS;- -----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang warga lain didaerahnya yang mendapatkan drasah dari PT. BTL;- -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, pihak Tergugat I, pihak Tergugat II dan pihak Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya dipersidangan tanggal 9 Desember 2011 ;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan

ini ;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya masing-masing pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya telah memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk menyatakan batal atau tidak sah sertipikat objek sengketa yaitu :

1. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 55/HGU/BPN RI/2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Mitra Karya Sentosa terhadap tanah di Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat ;-----

2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat Tentang Penerbitan:

- Serti pikat Hak Guna Usaha Nomor: 133 tanggal 07 September 2010 yang terletak di Desa Sungai Tekam Kecamatan Sekayam, sesuai surat ukur nomor : 02/Sanggau/2010 tanggal 03 September 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 288,41 ha ;-

- Serti pikat Hak Guna Usaha Nomor: 134 tanggal 07 September 2010 yang terletak di Desa Sungai Tekam Kecamatan Sekayam, sesuai surat ukur nomor : 03/Sanggau/2010 tanggal 03 September 2010 seluas 287,82 ha ;-
- Serti pikat Hak Guna Usaha Nomor: 135 tanggal 07 September 2010 yang terletak di Desa Noyan Kecamatan Noyan, sesuai surat ukur nomor : 04/Sanggau/2010 tanggal 03 September 2010 seluas 1.909,22 ha ;- -----
- Serti pikat Hak Guna Usaha Nomor: 136 tanggal 07 September 2010 yang terletak di Desa Samongan Kecamatan Noyan, sesuai surat ukur nomor : 05/Sanggau/2010 tanggal 03 September 2010 seluas 2.422,08 ha ;- -----
- Serti pikat Hak Guna Usaha Nomor: 137 tanggal 07 September 2010 yang terletak di Desa Samongan Kecamatan Noyan, sesuai surat ukur nomor : 06/Sanggau/2010 tanggal 03 September 2010 seluas 1.496,52 ha ;- -----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat dalam permohonan tersebut di atas adalah karena objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik.;- -----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang terbuka untuk umum telah masuk permohonan dari pemohon intervensi PT.Mitra Karya Sentosa secara tertulis tanggal 15 September 2011 yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukumnya ;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan pemohon intervensi PT.Mitra Karya Sentosa dengan Putusan Sela Nomor : 25/G/2011/PTUN-PTK tanggal 30 September 2011 yang mendudukkan Pemohon Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I menyangkal melalui surat jawabannya tertanggal 30 September 2011, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi mengajukan jawabannya tertanggal 7 oktober 2011, bahwa dalam jawaban Tergugat, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi sebelum memberi jawaban terhadap pokok perkaranya masing-masing telah mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena ada eksepsi- eksepsi maka Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tersebut ;

-

**I. DALAM
EKSEPSI** : -----

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat I tersebut pada pokoknya : -----

1. Eksepsi Kompetensi Absolut ;-----

Bahwa pada pokoknya adalah substansi gugatan Penggugat adalah gugatan atas kepemilikan tanah sengketa yang seharusnya diajukan melalui peradilan umum (Perdata) oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara ini ;-----



2. Eksepsi Tentang
Diskualifator ;-----

Bahwa pada pokoknya menurut Tergugat I, Penggugat belum memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan aquo;-----

3. Eksepsi Tentang Obscur
Libel ;-----

Bahwa bahwa pada pokoknya menurut Tergugat I, gugatan Penggugat tersebut merupakan gugatan yang ilusioner kabur dan tidak jelas dan tidak tahu secara pasti obyek dari perkara aquo ;-----

4. Eksepsi Tentang Kurang
Pihak ;-----

Bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat ini mengandung cacat formal karena kurang lengkapnya para pihak yang di gugat menurut Tergugat I seharusnya Kepala Kantor Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat dan atau Bupati Sanggau ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo ;-----

Menimbang, bahwa Eksepsi- eksepsi Tergugat II tersebut pada pokoknya: -

1. Eksepsi Kompetensi
Absolut ;-----

Bahwa pada pokoknya adalah substansi gugatan Penggugat adalah gugatan atas kepemilikan tanah sengketa yang seharusnya diajukan melalui peradilan umum (Perdata) oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak



memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara ini
;- -----

2. Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas
untuk Mengajukan
Gugatan ;-----

Bahwa pada pokoknya menurut Tergugat II, Penggugat belum
memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan
aquo ;-----

3. Eksepsi Tentang kurang
Pihak ;-----

Bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat ini mengandung cacat
formal karena kurang lengkapnya para pihak yang di gugat
menurut Tergugat II seharusnya Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat dan Unsur
Panitia Pemeriksa Tanah "B" ditarik sebagai pihak Tergugat
dalam perkara
aquo ;-----

Menimbang, bahwa Eksepsi- eksepsi Tergugat II intervensi
tersebut pada
pokoknya:-----

1. Eksepsi Gugatan Penggugat diajukan Telah Lewat
Waktu ;-----

Bahwa pada pokoknya adalah gugatan yang diajukan Penggugat
telah melewati batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai
dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986
dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun
1991 ;-----

2. Eksepsi Penggugat tidak mempunyai kualitas mengajukan



gugatan ; - - - - -

Bahwa pada pokoknya menurut Tergugat II intervensi, Penggugat tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan aquo ; - - - - -

3. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel) ; - - - - -

Bahwa pada pokoknya menurut Tergugat II Intervensi gugatan penggugat tidak jelas mengenai hak atas tanah, dan letak serta batas-batas tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat menjadi kabur/obscuur libel ; - - - - -
- - - - -

Menimbang, bahwa atas dalil- dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah membantah dalam Repliknya tertanggal 21 November 2011 yang pada pokoknya menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tersebut ;
- - - - -

Menimbang, bahwa atas dalil- dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi serta bantahan dalam Replik Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, dan tergugat II Intervensi secara berurutan sebagai berikut dibawah ini : - - - - -

1. Eksepsi Kompetensi Absolut : - - - - -
- - - - -

Menimbang, bahwa eksepsi kompetensi absolut ini merupakan eksepsi yang sama yang diajukan Tergugat I dan tergugat II masing- masing pada angka 1 (satu) maka Majelis akan mempertimbangkan secara bersama-sama: - - - - -

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Jawaban, Duplik dan Kesimpulannya bahwa substansi gugatan Penggugat adalah gugatan kepemilikan dan penguasaan tanah obyek sengketa yang seharusnya diajukan melalui Peradilan Umum (Perdata) dan karena ini merupakan perkara/sengketa keperdataan atau kepemilikan maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara aquo ;-----

Menimbang atas dalil- dalil dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :- -----

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut maka Majelis Hakim akan mencermati dahulu apakah obyek sengketa sudah memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga terdapat kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan perkara aquo ;-----

Menimbang, bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terdiri dari unsur- unsur yang berifat kumulatif yaitu :-

1. Suatu penetapan tertulis ;-----
2. Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara ;-----
3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara ;-----
4. Berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku ;



5. *Bersifat konkret individual dan final;*

6. *Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;* -----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani unsur-unsur dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang tersebut dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihubungkan dengan surat-surat keputusan obyek sengketa aquo, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti surat-surat keputusan obyek sengketa aquo merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia (Tergugat I) dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau (Tergugat II) dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan dalam lingkup hukum administrasi (Hukum Tata Usaha Negara), yang didasarkan atas kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku *in casu* Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang bersifat konkrit karena nyata adanya (Vide Bukti P.16=T.I.1=T.II- 1=T.II Intv- 8, Bukti T.II Intv- 9, Bukti T.II Intv- 10, Bukti T.II Intv- 11, Bukti T.II Intv- 12, Bukti T.II Intv- 13), individual yaitu surat-surat in litis ditujukan kepada Tergugat II Intervensi, dan final karena penerbitan surat-surat keputusan obyek sengketa aquo bukan merupakan rekomendasi yang memerlukan persetujuan atasan, dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Tergugat II Intervensi yakni terciptanya hak dan kewajiban atas surat keputusan obyek sengketa aquo ;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara tegas dinyatakan bahwa: “ *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”
;- -----

Menimbang, bahwa persengketaan dalam perkara a quo timbul karena terbitnya Keputusan Tergugat I dan tergugat II berupa: -----

1. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 55/HGU/BNP RI/2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Mitra Karya Sentosa atas tanah di Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat (Bukti P. 16=T.I.1=T.II- 1=T.II Intv- 8) ; -----

2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat Tentang Penerbitan :

- Serti pikat Hak Guna Usaha Nomor: 133, tanggal 07 September 2010 yang terletak di Desa Sungai Tekam Kecamatan Sekayam, sesuai surat ukur nomor : 02/Sanggau/2010 tanggal 03 September 2010 seluas 288,41 ha (Bukti T.II Intv- 9) ; -----

- Serti pikat Hak Guna Usaha Nomor: 134, tanggal 07 September 2010 yang terletak di Desa Sungai Tekam Kecamatan Sekayam, sesuai surat ukur nomor : 03/Sanggau/2010 tanggal 03 September 2010 seluas 287,82 ha (Bukti

125



T.II Intv-
10) ;-----

- Serti pikat Hak Guna Usaha Nomor : 135,
tanggal 07 September 2010 yang terletak di
Desa Noyan Kecamatan Noyan, sesuai
surat ukur nomor : 04 / Sanggau / 2010
tanggal 03 September 2010 seluas
1.909,22 ha (Bukti T.II Intv-
11);- -----

- Serti pikat Hak Guna Usaha Nomor : 136,
tanggal 07 September 2010 yang terletak di
Desa Samongan Kecamatan Noyan, sesuai
surat ukur nomor : 05 / Sanggau / 2010
tanggal 03 September 2010 seluas 2.422,08
ha (Bukti T.II Intv-
12);- -----

- Serti pikat Hak Guna Usaha Nomor : 137,
tanggal 07 September 2010 yang terletak di
Desa Samongan Kecamatan Noyan, sesuai
surat ukur nomor : 06 / Sanggau / 2010
tanggal 03 September 2010 seluas
1.496,52 ha (Bukti T.II Intv-
13);- -----

Menimbang, bahwa yang disengketakan dalam perkara a quo
adalah mengenai soal sah atau tidaknya (*onrechtmatigheid*)
suatu penetapan tertulis in casu surat-surat keputusan obyek
sengketa dimaksud, yang menurut para Penggugat telah
mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, maka dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa dalam perkara a quo, sepanjang menyangkut tentang kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi obyek sengketa, formal prosedural berkaitan dengan penerbitannya, serta substansi yang menjadi isi dalam Keputusan a quo, apakah diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan telah memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), dan bukan menyangkut mengenai sisi keperdataan yang merupakan kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum sebagaimana pertimbangan hukum di atas. Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek dalam sengketa aquo memenuhi seluruh unsur sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa karena objek sengketa aquo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga sengketa yang timbul merupakan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan sengketanya. ; - -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II angka 1 yang menyatakan gugatan Penggugat adalah gugatan atas kepemilikan tanah sengketa yang seharusnya diajukan melalui peradilan umum (Perdata) oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara ini tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat I dan tergugat II pada angka 1 (satu) tersebut

2. Eksepsi Diskualifator (bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan) :- -----

Menimbang, bahwa eksepsi diskualifator (bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan) ini merupakan eksepsi yang sama yang diajukan Tergugat I, tergugat II dan Tergugat II Intervensi masing-masing pada angka 2 (dua) maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama :- -----

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi mendalilkan dalam jawaban maupun repliknya bahwa tidak adanya hubungan hukum maupun kepentingan antara Penggugat dengan tanah aquo dan dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi sehingga Penggugat dinyatakan tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan aquo ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut maka Majelis Hakim akan mencermati apakah beralasan secara Hukum dan patut dinyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan;- ---

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat



mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi". Sehingga orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, orang atau badan hukum perdata yang berhak mengajukan gugatan itu adalah yang kepentingannya terkena akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan/diterbitkan dan karenanya yang bersangkutan dirugikan;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari sistem hukum publik, terutama dalam kaitannya dengan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, maka sebagaimana yang ditulis Indroharto, SH dalam bukunya yang berjudul "Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara" buku II terbitan Pustaka Sinar Harapan Jakarta 1993 halaman 37 - 40, pengertian "kepentingan" itu mengandung 2 (dua) arti, yaitu :

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum yang meliputi :

- Kepentingan dalam kaitannya dengan yang



berhak menggugat, yaitu kepentingan
Penggugat sendiri bersifat pribadi,
langsung dan obyeknya dapat ditentukan;

-

- Kepentingan menimbulkan dalam kaitannya
dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang
akibat hukum yang merugikan diri
Penggugat itu secara
langsung;- -----

2. Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak
dicapai dengan melakukan proses gugatan yang
bersangkutan;- -----

Menimbang, bahwa terhadap kedua kepentingan tersebut
diatas merupakan suatu syarat untuk diajukan suatu gugatan
pada Pengadilan Tata Usaha
Negara;- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian kepentingan disini
dimaksudkan suatu nilai baik bersifat menguntungkan maupun
merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat
diharapkan akan timbul oleh keluarnya/terbitnya suatu
Keputusan Tata Usaha Negara atau suatu keputusan penolakan
Tata Usaha
Negara;- -----

Menimbang, bahwa seberapa jauh nilai kepentingan yang
harus dilindungi oleh Hukum, harus dilihat dan
dipertimbangkan tentang adanya hubungan hukum antara
orang/badan hukum perdata yang bersengketa atau Penggugat
disatu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pihak lain; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian kualitas Penggugat harus secara langsung mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan, dan Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan atas namanya kalau tujuan yang hendak dicapai adalah menyangkut kepentingan orang lain, kecuali Penggugat mendapat kuasa dari pihak yang merasa kepentingannya dirugikan;

Menimbang, bahwa disamping kepentingan yang harus dilindungi juga harus jelas pula kepentingannya untuk berproses, karena ada adagium yang merupakan Hukum Acara yang tidak tertulis bahwa "*point d'intere - point d'action*" (bila ada kepentingan, maka di situ baru boleh berproses);

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada prinsip hukum seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut apakah ada kepentingan Penggugat baik kepentingan dalam arti nilai yang harus mendapat perlindungan hukum maupun kepentingan untuk berproses sehingga Penggugat mempunyai kwalitas untuk mengajukan gugatan aquo ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan diatas Majelis Hakim telah menyusun fakt- fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:-

- Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 27 Juli 2011 ; -----

- Bahwa Penggugat adalah pemegang "perijinan" berupa Surat Keputusan Bupati Sanggau No. 400-10/IL-41-2003 tanggal 21 Agustus 2003 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Noyan dan kecamatan Sekayam seluas 15.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HA atas nama PT. Bumi Tata Lestari (Bukti P-9);- -----

- Bahwa Penggugat memperoleh perpanjangan "perijinannya" melalui Surat Keputusan Bupati Sanggau No. 400-23/IL-41-2007 tanggal 2 Februari 2007 Tentang Perpanjangan izin lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Noyan dan kecamatan Sekayam seluas 15.000 HA atas nama PT. Bumi Tata Lestari (Bukti P-10) ;- -----

- Bahwa kemudian Penggugat mendapatkan revisi mengenai "perijinannya" melalui Surat Keputusan Bupati Sanggau No. 400-41/RIL-41-2008 tanggal 4 April 2008 Tentang Revisi Luasan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan di Kecamatan Sekayam seluas 5.000 HA atas nama PT. Bumi Tata Lestari dengan peta terlampir (Bukti P-45 dan Bukti P-46);-

- Bahwa terhadap revisi ijin lokasi atas nama Penggugat oleh Bupati Sanggau tersebut ternyata dalam tenggang waktu menurut undang-undang, Penggugat tidak mempermasalahkan surat keputusan Bupati Sanggau tentang revisi ijin lokasi tersebut yang berarti Penggugat telah "menerima" hal tersebut ;- -----

- Bahwa berikutnya di sebagian areal yang dikeluarkan dari ijin lokasi Penggugat pada tanggal 24 Juni 2008 Bupati Sanggau telah menerbitkan keputusan Nomor 400-49/IL-41-2008 tentang pemberian ijin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit pola kemitraan di Kecamatan Noyan dan Sekayam atas nama PT. Mitra Karya Sentosa seluas 11.300 HA (vide Bukti T.II Intv-5) ;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berikutnya Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan atas nama Tergugat II Intervensi yang menjadi obyek sengketa pada tanggal 31 Agustus 2010 (Bukti P-16=T.I.1=T.II- 1=T.II Intv- 8), dan Tergugat II menerbitkan serti pikat- serti pikat Hak Guna Usaha yang menjadi obyek- obyek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi pada tanggal 7 September 2010 (vide Bukti T.II Intv- 9, Bukti T.II Intv- 10, Bukti T.II Intv- 11, Bukti T.II Intv- 12, dan Bukti T.II Intv- 13) ; - -----
- Bahwa obyek- obyek sengketa diterbitkan di luar lokasi revisi ijin lokasi Penggugat dan di luar blok C dan blok D yang disengketakan antara PT. Bumi Tata Lestari (Penggugat) dan PT. Mitra Karya Sentosa (Tergugat II Intervensi) (vide bukti P-41, bukti P-42, bukti P-43 dan bukti T.I.5); - -----

Menimbang, bahwa dari kronologi dan fakta hukum sebagaimana telah dipaparkan di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa pada saat gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 27 Juli 2011 Penggugat secara yuridis bukan lagi pemegang ijin lokasi berdasarkan bukti P-10, karena ijin tersebut telah direvisi berdasarkan bukti P-45 dan penggugat telah tidak mempermasalahkan hal tersebut, terbukti dalam tenggang waktu menurut undang-undang Penggugat tidak mengajukan gugatan terhadap keputusan Bupati Sanggau tentang revisi ijin lokasi atas namanya tersebut ; - -----

Menimbang, bahwa berikutnya dalam kaitannya dengan gugatan Penggugat terhadap para Tergugat dengan obyek- obyek sengketa yang diterbitkan atas nama Tergugat II intervensi tanggal 31 Agustus 2010 dan tanggal 7 September 2010 dengan status Penggugat telah direvisi ijin lokasinya, dan obyek-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa diterbitkan di luar izin revisi izin lokasi Penggugat, maka menurut Majelis Hakim Penggugat tidak mempunyai kepentingan baik kepentingan dalam arti nilai yang harus mendapat perlindungan hukum maupun kepentingan untuk berproses oleh karena itu Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan kata lain secara yuridis Penggugat tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dengan mempermasalahkan obyek-obyek sengketa atas nama orang lain yang diterbitkan para Tergugat dengan alasan/dasar bahwa obyek-obyek sengketa telah tumpang tindih dengan izin lokasi atas nama Penggugat karena pada kenyataannya izin atas nama Penggugat telah direvisi sehingga tanah-tanah yang terbit obyek-obyek sengketa berada di luar lokasi izin Penggugat ; - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian pertimbangan hukum sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi tentang kualitas Penggugat untuk mengajukan gugatan dengan menilai Penggugat tidak memiliki kualitas mengajukan gugatan adalah cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah dinyatakan diterima ; - - - - -

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki kualitas mengajukan gugatan yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi pada angka 2 (dua) diterima, maka eksepsi-eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; - - - - -

II. DALAM POKOK PERKARA : - - - - -

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu lagi lebih lanjut mempertimbangkan pokok perkara dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa didalam Gugatan Penggugat Tanggal 27 juli 2011 dengan register perkara Nomor: 25/G/2011/PTUN-PTK yang disertai permohonan agar Pengadilan menunda/ menangguhkan pelaksanaan lebih lanjut obyek - obyek sengketa a quo, permohonan mana oleh Pengadilan telah dikabulkan dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 25/G/PEN/2011/PTUN-PTK tanggal 23 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang tidak mendukung tetap dipertahankannya Penetapan Majelis Hakim Nomor : 25/G/PEN/2011/PTUN-PTK Tanggal 23 Agustus 2011 tersebut, maka telah dicabut dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum melalui Penetapan Majelis Hakim Nomor : 25/G/PEN/2011/PTUN-PTK tanggal 23 Desember 2011 tentang Pencabutan Penetapan Nomor : 25/G/PEN/2011/PTUN-PTK tanggal 23 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim dalam

135



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini tidak terdapat adanya *dissenting opinion*;

Menimbang, bahwa mengenai bukti- bukti tertulis / surat dan keterangan saksi- saksi yang tidak relevan dalam putusan ini dikesampingkan akan tetapi tetap dilampirkan sebagai bagian dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

I. DALAM

EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi ;

II. DALAM

POKOK

PERKARA:-

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2011 oleh kami, **UNDANG SAEPUDIN, SH. MH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **MULA HAPOSAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIRAIT, SH. MH. dan **GUGUM SURYA GUMILAR, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MUHAMMAD IDRUS, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Penggugat prinsipal _____ maupun _____ Kuasa Hukumnya; -----

KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA I,

UNDANG SAEPUDIN, SH., MH.

MULA HAPOSAN SIRAIT, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA II,

GUGUM SURYA GUMILAR, SH.
PANITERA PENGGANTI,

MUHAMMAD IDRUS, SH.

Perincian Biaya Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Panggilan –Panggilan Rp.	330.000,-	
2. Biaya daftar		Rp.
30.000,-		
3. Meterai	Rp.	18.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Leges		Rp.
3.000,-		
6. Biaya ATK		<u>Rp.</u>
<u>125.000,-</u>		
Jumlah	Rp. 511.000,-	
Terbilang (lima ratus sebelas ribu rupiah)		